

LAPORAN NFC 2025

**“KERENTANAN AWAK KAPAL PERIKANAN :
DATA PENGADUAN DAN TIGA KASUS
STRATEGIS TPPO TAHUN 2025”**



Laporan NFC 2025

“Kerentanan Awak Kapal Perikanan: Data Pengaduan dan Tiga Kasus Strategis TPPO Tahun 2025”

Penulis

Muhamad Arif
Siti Wahyatun
Luthfian Haekal
Ayu Rikza
Yohanes

Penyunting

Luthfian Haekal
Riefqi Zulfikar

Layout dan Desain

Muhamad Arif

Penerbit

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia
AD Premier Lt. 5 Suite 6,
Jl. TB Simatupang No. 5, RT 005, RW 007,
Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Tahunan National Fishers Center Indonesia (NFC)-I tahun 2025 dapat diselesaikan dan disajikan kepada para pemangku kepentingan, mitra, dan terutama para pekerja perikanan yang menjadi pusat dari kerja-kerja kami. Laporan ini tidak hanya merekam capaian layanan NFC, tetapi juga mencerminkan dinamika dan tantangan perlindungan pekerja perikanan di Indonesia sepanjang tahun pelaporan.

NFC-I merupakan platform terpadu untuk edukasi, informasi, dan pengaduan terkait pekerja perikanan dan isu-isu di sekitarnya, yang diselenggarakan oleh DFW Indonesia bersama dukungan para mitra. Melalui layanan pengaduan yang mudah diakses, baik secara daring maupun luring, NFC-I memfasilitasi pekerja dan keluarga mereka untuk menyampaikan kasus, memperoleh informasi hak-hak ketenagakerjaan, serta mendapatkan rujukan pendampingan yang tepat. Dengan menjaga kerahasiaan identitas pelarper sebatas yangizinkan hukum dan prosedur yang sederhana, NFC-I berupaya menjadi ruang aman bagi pekerja perikanan yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik dan media terhadap isu pekerja perikanan terus meningkat, seiring mengemukakan kasus-kasus eksploitasi awak kapal perikanan, kerja paksa, dan pelanggaran hak asasi di sektor perikanan tangkap maupun industri pengolahan. Data dan analisis ketenagakerjaan menunjukkan bahwa situasi tenaga kerja perikanan di Indonesia tampak stabil secara angka, tetapi menyimpan keretakan struktural, mulai dari sifat pekerjaan yang semakin musiman hingga risiko “pertumbuhan tanpa pekerjaan” yang mengancam peran sektor perikanan sebagai penyangga ekonomi di wilayah pesisir. Di tengah kondisi tersebut, laporan-laporan tematik NFC-I tentang eksploitasi buruh awak kapal perikanan dan publikasi media nasional telah membantu mendorong diskursus publik yang lebih kritis mengenai keadilan sosial di sektor perikanan.

DFW Indonesia, sebagai organisasi masyarakat sipil, terus berkomitmen untuk mewujudkan keadilan perikanan yang menyeluruh—tidak hanya dari sisi kelestarian sumber daya, tetapi juga dari sisi perlindungan manusia yang menggantungkan hidupnya pada laut. Dalam semangat itulah NFC-I hadir dan terus dikuatkan sebagai instrumen nyata yang menjembatani pekerja perikanan dengan sistem perlindungan yang semestinya mereka miliki

Sebagai pusat layanan yang berpihak pada pekerja perikanan, NFC-I menjalankan fungsi-fungsi strategis yang saling melengkapi. Pertama, fungsi pengaduan dan pendampingan kasus: NFC-I menerima laporan dari pekerja, keluarga, maupun pihak ketiga terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan, perdagangan orang, kerja paksa, dan permasalahan kontrak kerja di sektor perikanan. Setiap pengaduan ditangani secara terstruktur dan diarahkan kepada lembaga yang berwenang, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, kepolisian, maupun organisasi mitra pendamping hukum dan psikososial yang ada di Indonesia.

Kedua, fungsi informasi dan edukasi hak: NFC-I menyediakan akses informasi yang mudah dipahami mengenai hak-hak pekerja perikanan, prosedur perekrutan yang sah, standar kontrak kerja, serta peraturan perundang-undangan yang melindungi mereka—baik di perairan nasional maupun sebagai awak kapal yang bekerja di luar negeri. Edukasi ini menjadi tameng pertama agar pekerja tidak mudah menjadi korban eksploitasi.

Ketiga, fungsi pengaduan kasus dan rujukan, dimana NFC-I tidak bekerja sendiri. Melalui jaringan mitra yang mencakup lembaga bantuan hukum, organisasi perlindungan korban perdagangan orang, serikat pekerja, dan instansi pemerintah, NFC-I memastikan bahwa setiap pelapor mendapatkan respons yang komprehensif dan tepat sasaran sesuai kebutuhan kasusnya. Sinergi ini memperkuat ekosistem perlindungan yang lebih utuh bagi pekerja perikanan Indonesia.

Melalui ketiga fungsi tersebut, NFC-I bukan sekadar kanal pengaduan, melainkan sebuah gerakan kolektif untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun pekerja perikanan yang dibiarkan berjuang sendirian menghadapi ketidakadilan. Laporan ini kami persembahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan undangan kepada seluruh pihak untuk terus bersama-sama memperkuat perlindungan pekerja perikanan Indonesia.

Sebagai catatan penyangkalan, dasar data dalam laporan ini ialah pengaduan dan pendampingan yang diterima dan dilakukan oleh NFC, bukan putusan pengadilan. Oleh karenanya, asas praduga tak bersalah berlaku untuk semua pihak yang disebut. Adapun tujuan publikasi data dalam laporan ini adalah untuk kepentingan umum guna memperbaiki tata kelola perlindungan pekerja perikanan. Adapun kami menyediakan kanal hak jawab yang dapat ditujukan pada surel **nfc@dfw.or.id** dengan tenggat tanggapan paling lama 60 hari sejak laporan ini diterbitkan.

Pekerja perikanan di seluruh dunia, bersatulah!



TENTANG DFW INDONESIA

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia merupakan lembaga nasional berbentuk aliansi/konsorsium terbuka yang mempertemukan lembaga-lembaga dan individu-individu yang peduli terhadap praktik penangkapan ikan destruktif (DF) atau kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (PITRaL), IUUF, perikanan, hak asasi manusia, kemiskinan, perubahan iklim, konservasi dan bencana alam di Indonesia. Semangat aliansi ini dibangun untuk menginspirasi tanggung jawab bersama terhadap pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

BIDANG FOKUS



Penangkapan ikan destruktif (DF)



Perikanan yang tidak ramah lingkungan (PITRaL)



Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF)



Hak asasi manusia



Kemiskinan



Perubahan iklim



Konservasi



Bencana alam

FAKTA SEJARAH



Deklarasi DFW Indonesia

DFW Indonesia dideklarasikan pembentukannya di Makassar, Sulawesi Selatan pada hari **Jumat, 27 Oktober 2000.**



Pendirian Resmi

Berdasarkan amanat statuta yang ditetapkan selanjutnya, DFW-Indonesia diformalkan pendiriannya dengan akta notaris No. 2 tertanggal 19 Oktober 2003

Pendeklarasian DFW -Indonesia dilakukan oleh sejumlah lembaga dan individu-individu yang mempunyai komitmen dalam menyikapi terjadinya tindak DF dan kerusakan lingkungan ekosistem laut, dan dampak yang ditimbulkannya.



TENTANG NFC-INDONESIA

National Fishers Center Indonesia (NFC-I)

merupakan wadah bagi para pekerja perikanan yang fungsinya untuk memperoleh informasi, edukasi, juga sebagai tempat melakukan pengaduan terkait masalah yang rentan dihadapi oleh pekerja perikanan khususnya terkait indikasi kerja paksa dan praktek perdagangan manusia di industri perikanan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Berawal dari keprihatinan atas banyaknya kasus yang menimpa pekerja perikanan, khususnya para Awak Kapal Perikanan (AKP) di setiap pelabuhan di daerah yang menjadi pusat aktivitas perikanan Indonesia. masalah yang muncul sering kali tidak terinformasikan dengan jelas, sehingga banyak para AKP yang dengan terpaksa harus menerima kerugian akibat dari masalah tersebut.

National Fishers Center lahir sebagai rumah bagi para pekerja perikanan untuk bisa mendapatkan informasi dan edukasi terkait pekerjaannya sebagai Awak Kapal.



FUNGSI UTAMA NFC-I

National Fishers Center hadir sebagai rumah bagi pekerja perikanan untuk:



INFORMASI

Menyediakan informasi yang jelas dan terpercaya seputar hak-hak pekerja perikanan, prosedur kerja aman, dan saluran bantuan.



EDUKASI

Memberikan edukasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak, risiko, dan perlindungan hukum.



PENGADUAN

Menjadi saluran pengaduan yang aman, mudah diakses, dan ditangani secara profesional.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Tentang DFW-Indonesia	3
Tentang NFC Indonesia	4
Daftar Isi	5
Daftar Singkatan	6
Glosarium	7
Ringkasan Eksekutif	10
I. Lintas Pengaduan NFC Indonesia 2019–2025	11
I.I Ekonomi Perikanan Indonesia	14
I.II NFC Indonesia dalam Lintas Waktu 2019–2025	12
I.III Puncak Gunung Es Aduan Kasus NFC Indonesia	19
II. Statistik Aduan NFC Indonesia 2025	21
II.I Profiling Kasus	22
II.II Profiling Geografis	27
II.III Masalah yang Dilaporkan	30
II.IV Modus Dugaan TPPO	38
III. Kasus Strategis dalam Penanganan Kasus NFC Indonesia	41
III.I KM S-A	42
III.II KM MUS/Run Zheng	44
III.III KM. A	46
IV. Rekomendasi Strategis	50



DAFTAR SINGKATAN

 SINGKATAN	 KEPANJANGAN
ABK	Anak Buah Kapal
AKP	Awak Kapal Perikanan
ANKAPIN	Ahli Nautika Kapal Perikanan
Bappenas RI	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
Bareskrim	Badan Reserse Kriminal
BASARNAS	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
BPS	Badan Pusat Statistik Indonesia
Ditpolairud	Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara
GT	<i>Gross Tonnage</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KKM	Kepala Kamar Mesin
KM MUS	KM Mitra Usaha Semesta
KTP	Kartu Tanda Penduduk
Kompolnas	Komisi Kepolisian Nasional
KOMNAS HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LP	Laporan Polisi
NFC Indonesia	National Fishers Center Indonesia
UMK	Upah Minimum Kabupaten/Kota
PDB	Produk Domestik Bruto
Permen KP	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
PKL	Praktik Kerja Lapangan
Polda	Kepolisian Daerah
RZ	Run Zheng
SPB	Surat Persetujuan Belayar
SP2HP	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
UPI	Unit Pengolahan Ikan
WPPNRI	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia



GLOSARIUM

A

- **Anak Buah Kapal/ABK**

Awak kapal perikanan selain nahkoda dan ahli penangkap ikan (fishing master).

- **Awak Kapal Perikanan/ABK**

Seseorang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan.

- **Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan/ANKAPIN**

Sertifikasi keahlian bidang navigasi yang wajib dimiliki oleh nahkoda dan perwira di kapal perikanan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

B

- **Bagi Hasil**

Skema pengupahan di mana upah AKP dihitung berdasarkan persentase nilai jual hasil tangkapan.

- ***Basic Safety Training for Fisheries/BST-F***

Pelatihan dasar keselamatan yang wajib diikuti oleh setiap awak kapal perikanan. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam menangani situasi darurat, seperti kebakaran, evakuasi, kapal tenggelam dan pertolongan pertama di laut. Sertifikat BST-F adalah bukti bahwa seseorang telah menyelesaikan pelatihan ini dan kompeten dalam aspek-aspek dasar keselamatan sebagai awak kapal perikanan.

- **Buku Pelaut**

Dokumen resmi yang menjadi identitas profesional pekerja laut.

C

- **Calo**

Perantara informal yang merekrut AKP, sering melalui media sosial Facebook atau OLX. Tidak memiliki legalitas, menjadi pilihan ketika kekurangan AKP dalam perekrutan pekerja.

D

- ***Debt Bondage/Jerat Utang***

Situasi ketika AKP terpaksa tetap bekerja atau tidak bisa pulang karena memiliki utang kepada calo atau perusahaan. Utang tersebut sering berasal dari kasbon, biaya dokumen, atau biaya hidup selama di *mess*.



E

- **Eksplotasi Pekerja**

Bentuk penyalahgunaan tenaga kerja yang muncul dalam jam kerja ekstrem, pengupahan tidak adil, penahanan dokumen, hingga kekerasan verbal dan fisik.

F

- **Fishing Ground**

Daerah/area dimana populasi dari suatu organisme dapat dimanfaatkan sebagai penghasil perikanan, yang bahkan apabila memunghinkan “diburu” oleh para *Fishing Master* yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan skala industri dengan menggunakan peralatan penangkapan ikan dan tehologi yang dimilikinya semakin canggih (KKP, 2020).

G

- **Gross Tonnage (GT)**

Volume kapal perikanan yang dinyatakan dalam tonase kotor.

I

- **Intensitas Produksi**

Kepadatan dan kecepatan ritme kerja dalam moda produksi tertentu.

K

- **Kasbon**

Uang muka yang diberikan kepada AKP atau keluarga sebelum keberangkatan.

- **Kerentanan Struktural**

Kerentanan yang terjadi karena kondisi struktural tertentu yang tercipta karena benturan ekspansi industri, relasi pasar, dan negara.

M

- **Modus TPPO**

Rangkaian pola perekrutan, penempatan, dan eksploitasi yang memenuhi unsur perdagangan orang, seperti proses, cara, dan tujuan.

P

- **Pengalihan Risiko Produksi**

Biaya atau kerugian yang seharusnya ditanggung pemilik kapal justru dibebankan kepada AKP.

- **Perjanjian Kerja Laut (PKL)**

Kesepakatan tertulis antara Awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau agen Awak Kapal Perikanan.



R

- **Rantai Nilai**

Rantai nilai merupakan jalur perjalanan produk ikan dari tangkapan sampai dengan ke tangan konsumen. Rantai nilai menentukan bagaimana risiko dan keuntungan didistribusikan oleh perusahaan kepada pekerja.

T

- **Tendoan (Skema pembebanan Utang)**

Praktik di mana kerugian kapal dibebankan kepada AKP sebagai “utang pribadi”, meskipun AKP tidak ikut trip sebelumnya.

- **Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO**

Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No.21 Tahun 2007.

W

- **Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)**

Wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, wilayah perairan Indonesia terbagi menjadi 11 wilayah pengelolaan perikanan



RINGKASAN EKSEKUTIF



KONTEKS & TUJUAN

Laporan NFC Report 2025 menyajikan pengaduan pekerja perikanan yang selama ini diterima oleh National Fishers Center (NFC) Indonesia sepanjang periode 2019–2025. NFC Report 2025 bertujuan untuk memetakan pola pelanggaran hak pekerja perikanan, mengidentifikasi modus operandi yang berkembang, serta menelaah dinamisa penegakan hukum dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Analisis disusun berdasarkan data pengaduan yang terdokumentasi, pendampingan kasus, serta perkembangan kebijakan dan praktik tata kelola perikanan.



CATATAN METODOLOGIS

Sebagai catatan, sumber analisis adalah data pengaduan yang bersifat sukarela dan kasuistik serta tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan populasi AKP secara keseluruhan.



REKOMENDASI STRATEGIS

- 1 Mempertegas Sanksi Terhadap Pelanggar
- 2 Transparansi Sistem Pengupahan
- 3 Penetapan Upah Minimum Sektoral
- 4 Pengawasan di Atas Kapal Ketika Berada di laut
- 5 Memperkuat Tata Kelola Agen Penempatan AKP
- 6 Harmonisasi peraturan pelaksana, peta jalan implementasi, penyelarasan Permen KKP dengan standar Konvensi ILO 188.
- 7 Penguatan Norma Bisnis dan HAM
- 8 Mengorganisir Diri Melalui Serikat Pekerja



TEMUAN UTAMA



Data pengaduan NFC Indonesia pada 2025 menunjukkan bahwa permasalahan yang paling dominan meliputi gaji tidak dibayarkan atau pemotongan upah, penahanan dokumen atau identitas pribadi, serta asuransi dan jaminan sosial.



Media sosial, khususnya Facebook teridentifikasi menjadi medium utama dalam proses perekrutan informal. Meskipun pada 2025, NFC Indonesia juga merekam OLX sebagai platform jual-beli menjadi modus perekrutan AKP secara informal.



Secara keseluruhan, NFC Report 2025 menegaskan bahwa praktik kerentanan tenaga kerja dalam sektor perikanan, khususnya perikanan domestik tidak dapat dipahami sebagai peristiwa insidental.



Temuan laporan ini menunjukkan adanya pola yang berulang dalam sistem perekrutan, penempatan, dan pengawasan tenaga kerja perikanan. Oleh karenanya, perlindungan pekerja perikanan perlu dipandang sebagai bagian integral dari tata kelola industri perikanan nasional, sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan yang berlaku.



I. LINTAS PENGADUAN NFC INDONESIA 2019-2025

I.I. EKONOMI PERIKANAN INDONESIA

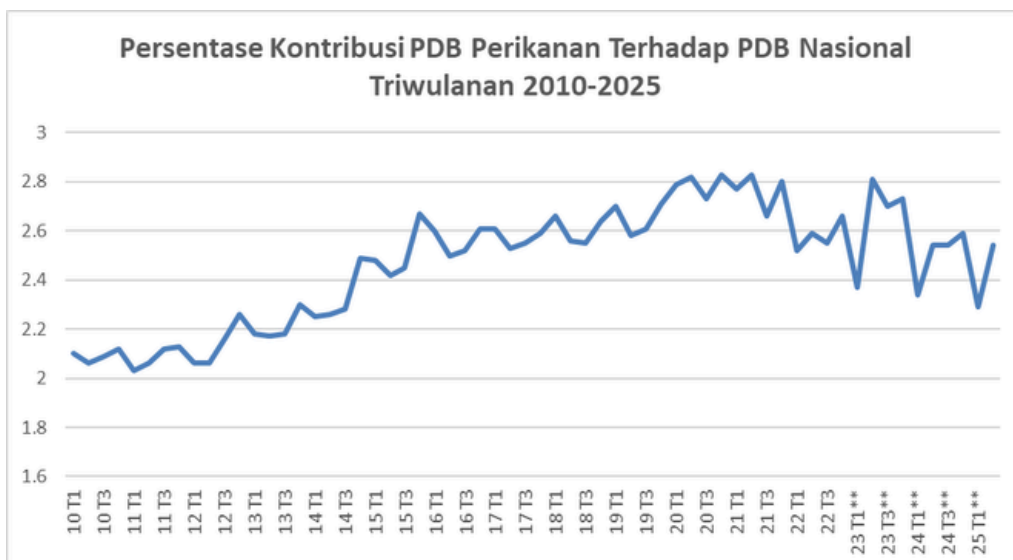


Kontribusi PDB sektor maritim merupakan target utama untuk menggambarkan pentingnya sektor maritim dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2045, ditargetkan kontribusi PDB sektor maritim mencapai 15 persen.”

Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia Edisi 2 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia (2024)

Pembahasan pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia pada satu dekade terakhir bergeser ke arah “ekonomi biru”. Bahkan, Bappenas (2024) menempatkan sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi nasional dengan total kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 15% pada 2045. Tidak hanya PDB, sektor maritim diproyeksikan untuk perluasan lapangan kerja yang berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran nasional. Oleh karenanya, sektor maritim tidak hanya ditempatkan sebagai peran strategis penciptaan nilai tambah nasional, tetapi juga perluasan kesempatan kerja dan daya saing ekonomi kelautan Indonesia.

Kontribusi sektor perikanan naik secara terbatas, cenderung stagnan, dan pada beberapa triwulan cenderung menurun (lihat grafik 1). Meskipun secara agregat terdapat tren kenaikan dari 2010 sebesar 2,1% menjadi 2,54% pada tahun 2025 (angka sementara BPS), kenaikan tersebut bersifat gradual dan volatil. Hal ini menunjukkan kenaikan absolut tidak selalu diikuti oleh penguatan posisi relatif sektor pertanian dalam struktur ekonomi nasional.



Grafik 1. Persentase kontribusi PDB Perikanan Terhadap PDB Nasional (triwulan) 2010-2025. Sumber: BPS diolah oleh DFW Indonesia



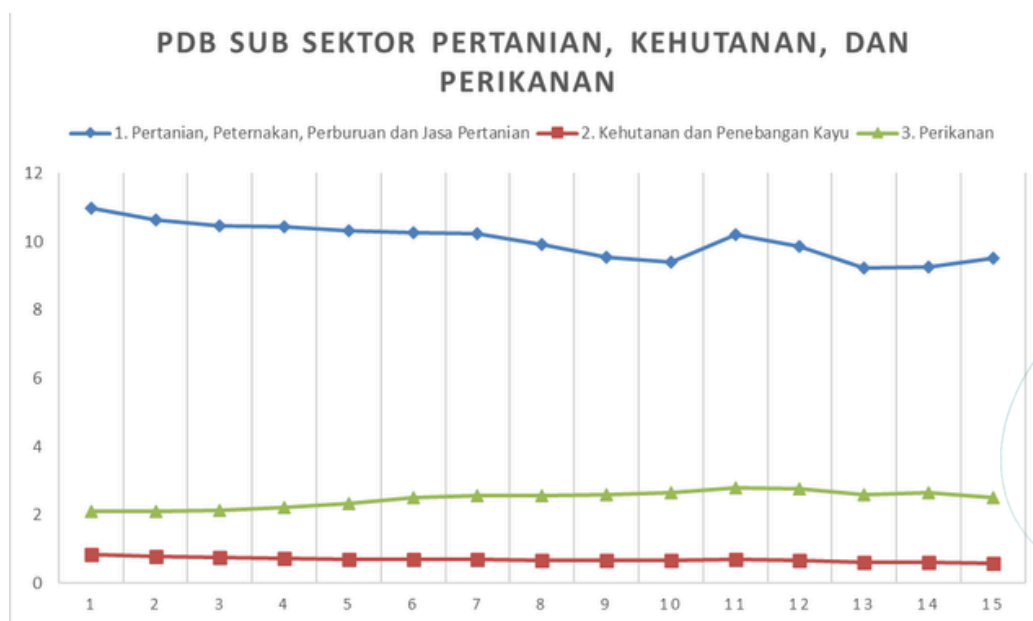
Dalam konteks makro ekonomi Indonesia satu dekade terakhir, PDB sub sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi tiga teratas penyumbang kontribusi PDB nasional (lihat tabel 1). Grafik 2 menegaskan pergeseran internal di dalam sub sektor tersebut yang menunjukkan tren kenaikan landai sub sektor perikanan dan penurunan secara gradual sub sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan jasa pertanian dan sub sektor kehutanan dan penebangan kayu. Pada 2010, sub sektor pertanian, peternakan, perkebunan, dan jasa pertanian mencatat persentase sebesar 10,99% dan 9,52% pada 2024. Sementara, sub sektor kehutanan dan penebangan kayu pada 2010 mencatat persentase sebesar 0,85% dan turun menjadi 0,59%. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan sub sektor perikanan tumbuh bertahap di tengah melemahnya sub sektor lain.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.93	13.51	13.37	13.36	13.34	13.49	13.48
B. Pertambangan dan Penggalian	10.46	11.81	11.61	11.01	9.83	7.65	7.18
C. Industri Pengolahan	22.04	21.76	21.45	21.03	21.08	20.99	20.52
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.06	1.17	1.11	1.03	1.09	1.13	1.15
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07
F. Konstruksi	9.13	9.09	9.35	9.49	9.86	10.21	10.38
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.46	13.61	13.21	13.21	13.43	13.3	13.19
H. Transportasi dan Pergudangan	3.57	3.53	3.63	3.93	4.42	5.02	5.2
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.92	2.86	2.93	3.03	3.04	2.96	2.93
J. Informasi dan Komunikasi	3.73	3.6	3.61	3.57	3.5	3.52	3.62
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.49	3.46	3.72	3.88	3.86	4.03	4.19
L. Real Estate	2.89	2.79	2.76	2.77	2.79	2.84	2.83
M,N. Jasa Perusahaan	1.44	1.46	1.48	1.51	1.57	1.65	1.71
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.78	3.89	3.95	3.9	3.83	3.9	3.84
P. Jasa Pendidikan	2.94	2.97	3.14	3.22	3.23	3.36	3.37
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.97	0.98	1	1.01	1.03	1.07	1.07
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.47	1.44	1.42	1.47	1.55	1.65	1.7

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.16	12.81	12.71	13.7	13.28	12.4	12.53	12.61
B. Pertambangan dan Penggalian	7.58	8.08	7.26	6.43	8.97	12.22	10.52	9.15
C. Industri Pengolahan	20.16	19.86	19.7	19.87	19.24	18.34	18.67	18.98
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1.19	1.19	1.17	1.16	1.12	1.04	1.04	1.03
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
F. Konstruksi	10.38	10.53	10.75	10.7	10.44	9.77	9.92	10.09
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.02	13.02	13.01	12.91	12.96	12.85	12.94	13.07
H. Transportasi dan Pergudangan	5.41	5.38	5.57	4.47	4.24	5.02	5.89	6.13
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.85	2.78	2.78	2.55	2.43	2.41	2.52	2.64
J. Informasi dan Komunikasi	3.78	3.77	3.96	4.51	4.41	4.15	4.23	4.34
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.2	4.15	4.24	4.51	4.34	4.13	4.16	4.17
L. Real Estate	2.81	2.74	2.78	2.94	2.76	2.49	2.42	2.35
M,N. Jasa Perusahaan	1.75	1.8	1.92	1.91	1.77	1.74	1.83	1.92
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.67	3.65	3.61	3.79	3.46	3.09	2.95	3.04
P. Jasa Pendidikan	3.29	3.25	3.3	3.57	3.28	2.89	2.79	2.81
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.07	1.07	1.1	1.3	1.34	1.21	1.21	1.26
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.76	1.81	1.95	1.96	1.84	1.81	1.94	2.05

Tabel 1. Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)





Grafik 2. Distribusi PDB Sub-Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Dalam konteks tersebut, peningkatan produksi dan nilai ekspor tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan pekerja perikanan. Sebaliknya, tekanan untuk memenuhi volume, standar, dan kontinuitas pasokan pada pasar yang berbeda seringkali dialihkan kepada pekerja. Tiap-tiap persentase yang muncul dalam PDB utamanya dalam sektor perikanan, berdampingan dengan kerentanan yang terus menerus diproduksi.

Kerangka tersebut yang menjadi landasan struktural bagi National Fishers Center (NFC) Indonesia untuk membaca tren aduan yang selama ini tengah ditangani. Tiap-tiap aduan tidak bisa dilihat sebagai permasalahan individu semata, tetapi ketegangan antara ekspansi ekonomi perikanan, struktur pasar global, dan lemahnya perlindungan kerja di tingkat operasional. Melalui pijakan tersebut, dinamika ekonomi akan termanifestasi dalam pola aduan, karakter korban, serta modus pelanggaran yang ditangani oleh NFC sepanjang 2019 sampai dengan 2025.

Pada tahun sebelumnya, laporan NFC 2024 secara konsisten merekam pertumbuhan terhadap kontribusi PDB berjalan berdampingan dengan pola eksploitasi kerja yang persisten, mulai dari upah yang tidak dibayarkan, kondisi tidak manusiawi, hingga praktik perekrutan yang berujung pada dugaan TPPO. Pada laporan tersebut, NFC mencatat bahwa sepanjang 2024, peningkatan aktivitas ekonomi tidak berbanding lurus dengan perbaikan kondisi Awak Kapal Perikanan (AKP), bahkan dalam banyak kasus justru memperdalam kerentanan struktural pekerja.

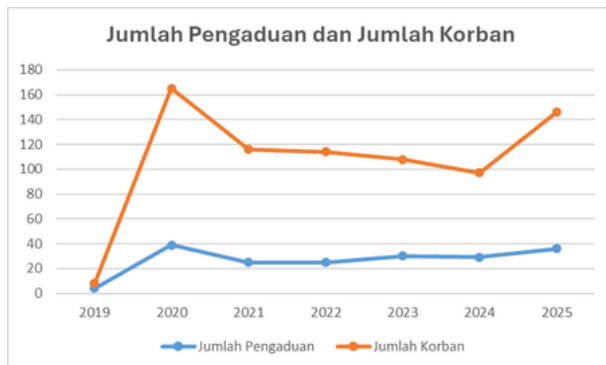
Dengan demikian, narasi ekonomi biru yang tengah diujicobakan untuk tumbuh merupakan arena yang menghadirkan pertumbuhan, produktivitas, dan daya saing dengan pemindahan risiko kepada pekerja atas ekspansi tersebut. Meskipun laporan NFC 2025 ditempatkan selayaknya puncak gunung es, laporan ini merupakan gambaran fragmen tentang ekonomi biru yang sedang diujicobakan untuk tumbuh, tetapi belum sepenuhnya inklusif.



I.II. NFC Indonesia dalam Lintas Waktu 2019-2025

15

A.Profiling Kasus

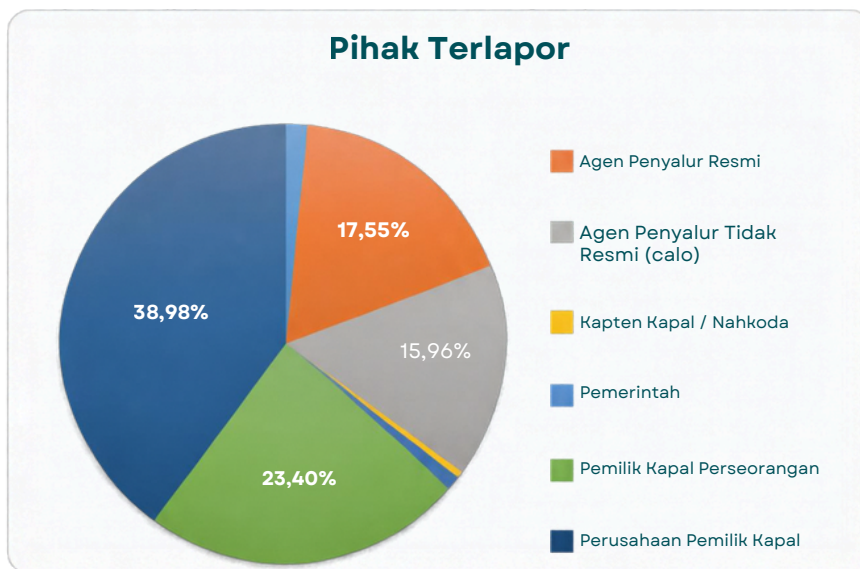


Grafik 3. Jumlah Pengaduan dan Jumlah Korban yang Diterima oleh NFC Indonesia 2019-2025



Grafik 4. Asal Pengaduan yang Diterima oleh NFC Indonesia 2019-2025

Dalam kurun waktu 2019–2025, NFC Indonesia telah menangani total 188 pengaduan dengan 571 korban. Dalam tiap tahunnya, jumlah aduan cenderung fluktuatif. Asal pengaduan yang diterima oleh NFC Indonesia mayoritas berasal dari AKP yang berlayar di wilayah domestik atau dalam negeri sebesar 68% dan 32% berasal dari AKP yang berlayar di wilayah luar negeri. Hal tersebut menunjukkan kerentanan pekerja di sektor perikanan tidak hanya bersifat lintas negara, tetapi juga berakar pada tata kelola perikanan domestik.



Grafik 5. Pihak Terlapor yang Diadukan oleh AKP kepada NFC Indonesia 2019-2025

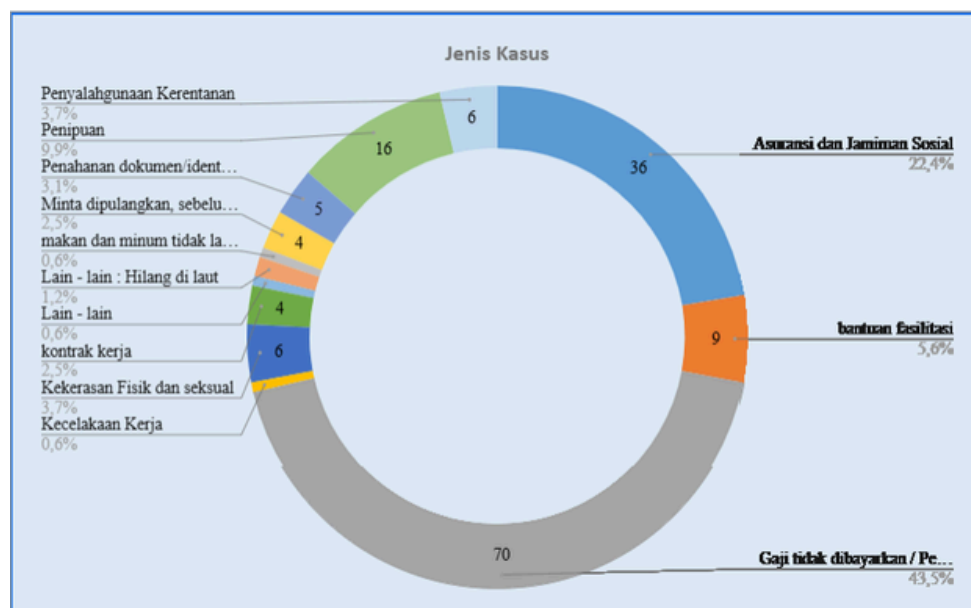
Berdasarkan pihak terlapor, pengaduan paling banyak menyebut **perusahaan pemilik kapal** (38,98%), Agen Penyalur (33,51%), dan Pemilik Kapal Perseorangan (23,40%). Pola persebaran tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran tersebar di seluruh rantai produksi, bukan hanya pada satu aktor.

Bahkan, dalam kategori agen penyalur, proporsi antara agen resmi (17,55%) dan **tidak resmi/calor** (15,96%) memperlihatkan bahwa kerentanan muncul baik dari mekanisme legal maupun ilegal.

Dalam praktik penangkapan domestik, rekrutmen umumnya berlangsung secara informal melalui jaringan personal atau perantara lokal tanpa kejelasan status kelembagaan. Hal tersebut menghasilkan hubungan kerja tanpa dokumentasi administratif yang memadai.

Sepanjang 2019-2025, sejumlah aduan AKP dipicu rekrutmen oleh calo yang tidak memberikan atau memfasilitasi penandatanganan Perjanjian Kerja Laut (PKL). Dalam sejumlah kasus, nama agen atau perantara hanya muncul pada tahap awal rekrutmen, tetapi menghilang ketika terjadi perselisihan upah, kecelakaan kerja, atau dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal tersebut menunjukkan agen informal berfungsi sebagai pintu masuk untuk mendapatkan kerja, tetapi mangkir saat dimintai pertanggungjawaban ketika pelanggaran terjadi.

B. Profiling Masalah Umum



Grafik 6. Jenis Kasus yang Dilaporkan Kepada NFC Indonesia 2019-2025

Berdasarkan grafik 6, sebagian besar aduan terkait tiga isu utama: upah, jaminan sosial, dan penipuan. Aduan mengenai upah sebesar 43,5%, terutama terkait gaji yang tidak dibayarkan atau tidak sesuai dengan perjanjian. Temuan tersebut menunjukkan praktik pengupahan yang masih tidak transparan, termasuk adanya pembebanan biaya melaut kepada AKP.

Aduan mengenai asuransi dan jaminan sosial mencapai 22,4% menunjukkan bahwa risiko kerja kerap dialihkan kepada AKP atau keluarga AKP meskipun telah terdapat ketentuan normatif. Sementara, penipuan (9,9%) umumnya berkaitan dengan proses rekrutmen dan janji kerja yang tidak sesuai ketika dijalankan.

Kategori aduan di dalam NFC Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi saling bertaut. Misalnya, upah yang tidak dibayarkan sering berkorelasi dengan jam kerja berlebih, kondisi kerja yang tidak layak, dan ketiadaan jaminan sosial. Oleh karenanya, pola keterhubungan antar kategori aduan menegaskan persoalan ketenagakerjaan di sektor perikanan bukan hal yang insidental, tetapi membutuhkan ruang intervensi kebijakan lintas sektor.



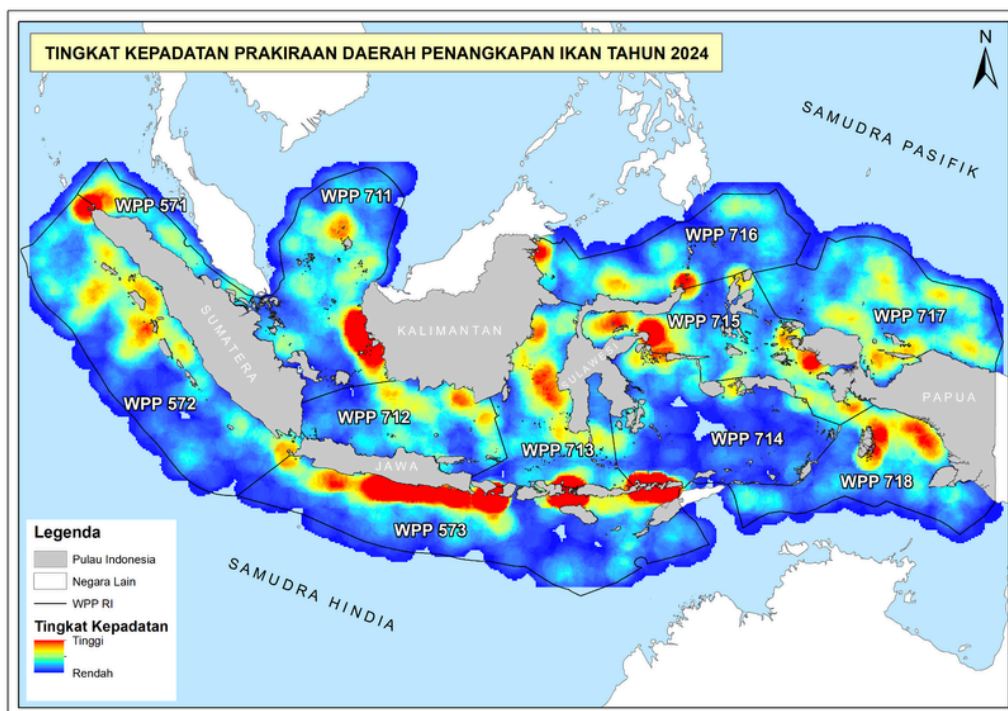
KETERHUBUNGAN ANTARADUAN

Keluhan tidak berdiri sendiri. Satu masalah seringkali terkait dengan masalah lainnya.

C. Profiling Geografis



Peta 1. Peta Sebaran Geografis Wilayah Kejadian yang Diterima oleh NFC Indonesia 2019-2025



Peta 2. Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan 2024. Sumber: Portal Informasi KKP PDPI 2024

Berdasarkan peta 1, titik koordinat berlayar yang menjadi mayoritas pengaduan yang diterima oleh NFC Indonesia adalah laut arafura yang berada dalam cakupan WPP 718 sebagai salah satu zona dengan indeks penangkapan tinggi (lihat peta 2). Intensitas tersebut selaras dengan data status pemanfaatan komoditas Ikan Karang dan Cumi-cumi tercatat mengalami *overfishing*. Angka tersebut menunjukkan angka koefisiensi lebih dari 1 dalam estimasi potensi Sumber Daya Ikan.

Jakarta	55
Jawa Tengah	52
Bali	28
Jawa Barat	22
Jawa Timur	9
Sulut	6
Banten	1
Kepri	1
Maluku	1
Kepulauan Aru	1

Peta 3. Sebaran Geografis Pihak Terlapor yang Diterima oleh NFC Indonesia 2019-2025

Berdasarkan data perusahaan yang dilaporkan kepada NFC Indonesia, persebaran geografis pihak terlapor menunjukkan terkonsentrasi di Jakarta, Jawa Tengah, Bali, kemudian Jawa Barat dan Jawa Timur.

Melalui peta 3, pelanggaran ketenagakerjaan tidak hanya terjadi ketika berada di laut ketika operasi penangkapan, tetapi sejak tahap pra-kerja melalui proses rekrutmen, penempatan, dan pengelolaan hubungan kerja yang dikelola oleh perusahaan.

Keterpusatan geografis pihak terlapor menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan mekanisme pada wilayah administratif perusahaan, tidak hanya pada wilayah operasi penangkapan ikan.



Peta 4 memperlihatkan bahwa korban yang mengadu melalui NFC terkonsentrasi di Pulau Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta titik-titik yang lebih kecil dari Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Aceh, Papua, dan Sumatera Utara.

Peta 4. Sebaran Geografis Korban yang Mengadu Melalui NFC Indonesia 2019-2025

Hal tersebut senada dengan data observasi yang dilakukan oleh fasilitator lapangan di Pelabuhan Benoa, Bali dan Pelabuhan Nizam Zachman, Jakarta Utara, Pulau Jawa menjadi kantong penyedia tenaga kerja perikanan. Sebagian besar korban berasal dari wilayah yang tidak selalu dekat dengan pesisir memutuskan untuk menjadi AKP karena keterbatasan pasar tenaga kerja di darat. Situasi keterbatasan pasar tenaga kerja di darat serta mekanisme rekrutmen melalui skema informal (calo) memungkinkan untuk membuka peluang TPPO dan kerja paksa terjadi.

I.III. Puncak Gunung Es Aduan Kasus NFC Indonesia

NFC Report sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, diperlakukan selayaknya fenomena puncak gunung es. Data aduan yang diterima oleh NFC Indonesia bersifat *voluntary self-reporting*, sehingga hanya dapat merekam kasus-kasus yang berhasil menembus batasan struktural (*structural barrier*). Oleh karenanya, *complaint-based dataset* tidak dapat digunakan untuk menghitung estimasi angka prevalensi atau mewakili populasi yang ada.

Batasan struktural yang dihadapi oleh AKP, sebagai berikut:

1. Jerat Relasi Informal Patron-Klien

Relasi kerja di atas kapal sering dibingkai sebagai hubungan patronase antara kapten kapal dan AKP. Namun, alih-alih menjadi relasi afektif, pola tersebut menciptakan dependensi struktural.

Dalam situasi tersebut:

- Pengaduan dipersepsikan sebagai tindakan tidak loyal kepada patron.
- AKP cenderung menyelesaikan masalah secara internal, namun pada praktiknya membuat pelanggaran tidak tercatat.
- Relasi kuasa yang bersifat personal, sehingga akses terhadap mekanisme formal cenderung dihindari.
- AKP berpotensi untuk kehilangan akses pekerjaan dari patron.

2. Jeratan Hutang

Skema *debt bondage* (jerat hutang) muncul dari biaya perantara, potongan administrasi, biaya keberangkatan yang terlampaui besar dari biaya riil yang dikeluarkan, bahkan seringkali tidak disampaikan bagaimana rincian hutang tersebut, hingga hutang konsumsi keseharian dan biaya-biaya yang harusnya menjadi tanggungan pemberi kerja. Hutang tersebut membuat AKP terjebak dalam posisi “harus tetap bekerja” meskipun mengalami kerja paksa atau kekerasan. Pada akhirnya, jerat hutang memperkuat ketergantungan antara AKP dengan patron terkait.

3. Minim akses informasi, pengetahuan dan mekanisme pengaduan

Salah satu faktor utama yang menyebabkan AKP tidak melaporkan pelanggaran yang mereka alami adalah akses informasi dan pengetahuan mengenai hak-hak normatif pekerja. Dalam beberapa kasus yang diajukan kepada NFC Indonesia, AKP tidak mendapatkan pembekalan memadai tentang isi Perjanjian Kerja Laut (PKL), standar upah, dan jaminan sosial serta hak-hak yang seharusnya diterima. Hal tersebut disebabkan AKP direkrut melalui rekrutmen informal yang tidak transparan.



Selain itu, tim NFC Indonesia juga menemukan beberapa AKP yang tidak melaporkan karena mereka tidak tahu apa yang bisa dilaporkan, tempat melapor, dan bagaimana prosesnya. Hal tersebut juga diperkuat dengan AKP yang tidak memiliki bukti memadai untuk dilampirkan di dalam formulir pengaduan. Keterbatasan informasi serta keterbatasan alat bukti membuat pelanggaran sering dinormalisasi sebagai risiko kerja di laut yang menyebabkan AKP tidak melaporkan pelanggaran yang dialami.

4. **Kepadatan Ritme Produksi di Atas Kapal**

Dalam konteks operasi penangkapan ikan, proses produksi berlangsung dalam ritme yang sangat padat dan berulang tanpa jeda memadai. AKP bekerja mengikuti siklus operasi penangkapan yang dapat berlangsung lebih dari 14 jam per hari mulai dari penurunan alat tangkap, penarikan jaring, sortir hasil tangkapan, hingga proses penanganan dan penyimpanan ikan di ruang pendingin. Dalam kepadatan produksi tersebut, sebagian besar AKP berada dalam mode bertahan hidup untuk memenuhi ritme produksi. Situasi tersebut membuat ruang refleksi atas kondisi kerja yang dialami terbatas. Pelanggaran yang terjadi misalnya jam kerja berlebih sering kali tidak sempat dipahami sebagai bentuk pelanggaran hak, melainkan diterima sebagai bagian dari rutinitas kerja di laut.

5. **Normalisasi pelanggaran di sektor perikanan**

Berdasarkan pengalaman lapangan tim NFC Indonesia, pelanggaran yang dialami oleh AKP sering dianggap “wajar” sebagai risiko beban kerja di atas kapal. Normalisasi tersebut menghasilkan “normalisasi kolektif” terhadap praktik yang mengarah pada kerja paksa, kekerasan, dan TPPO. Normalisasi kolektif tersebut berakibat:

- AKP tidak mengidentifikasi dirinya sebagai korban
- Pelanggaran jarang dipandang sebagai sesuatu yang layak dilaporkan.





II. STATISTIK ADUAN NFC INDONESIA 2025

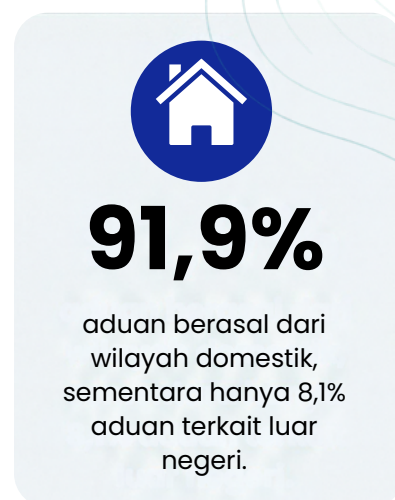
II.I. Profiling Kasus

Jumlah Aduan dan Jumlah Korban



Grafik 7. Jumlah Aduan dan Jumlah Korban yang Mengadu kepada NFC Indonesia Tahun 2025

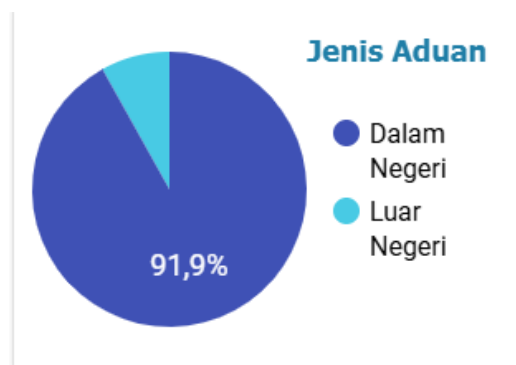
Sepanjang Desember 2024 hingga November 2025, NFC Indonesia telah menerima 37 aduan kasus dengan total 113 korban. Dalam aduan kasus yang diterima oleh NFC Indonesia, rata-rata aduan disampaikan secara kolektif melibatkan sampai dengan sepuluh (10) orang atau lebih dalam satu kapal yang sama. Mayoritas dari mereka (pengadu) adalah AKP yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman bekerja di laut dan bekerja sebagai AKP biasa. Banyak dari korban yang melaporkan permasalahan tidak memiliki informasi memadai tentang hak, tanggung jawab, serta kondisi kerja di atas kapal.



Pengaduan tersebut memperlihatkan dua pola sekaligus, yaitu:

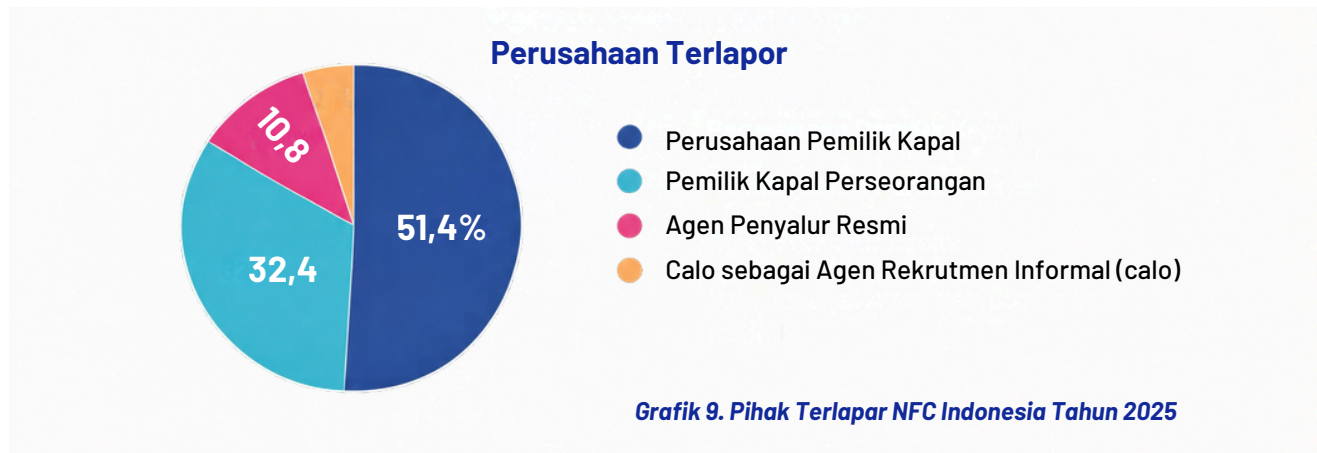
1. Pelanggaran yang terjadi bukan insidental individual, tetapi pola berulang di dalam satu unit produksi; dan
2. Permasalahan struktural hubungan kerja di sektor perikanan yang bertumpu pada rekrutmen informal.

Sebanyak 91,9% aduan pada 2025 yang diterima oleh NFC Indonesia berasal dari wilayah domestik, sementara hanya sekitar 8,1% aduan terkait luar negeri. Pengaduan yang diterima oleh NFC Indonesia berkaitan dengan pelanggaran normatif ketenagakerjaan yang dialami oleh AKP di wilayah perairan Indonesia. Risiko kerja di sektor perikanan bukan hanya terletak pada yurisdiksi negara tujuan (jika konteks AKP migran luar negeri), tetapi juga pada hubungan industrial perikanan di Indonesia (dalam konteks AKP migrasi internal dalam negeri).



Grafik 8. Jenis Aduan NFC Indonesia Tahun 2025

Pihak Terlapor



51,4%
PERUSAHAAN PEMILIK KAPAL

32,4%
PEMILIK KAPAL PERSEORANGAN

10,8%
AGEN PENYALUR RESMI

2,7%
CALO SEBAGAI AGEN
REKRUTMEN INFORMAL

Berdasarkan pola pengaduan yang diterima oleh NFC Indonesia, pihak yang dilaporkan tidak hanya melibatkan aktor tunggal, namun tersebar dalam rantai produksi perikanan. Namun, pola yang tertangkap melalui aduan NFC Indonesia, sebanyak 51,4% aduan ditujukan kepada perusahaan pemilik kapal, kemudian disusul oleh pemilik kapal perseorangan (32,4%), agen penyalur resmi (10,8%), dan calo sebagai agen rekrutmen informal 2,7%.

Berdasarkan data tersebut, pihak yang paling dianggap bertanggung jawab oleh korban adalah perusahaan pemilik dan pengelola kapal tempat mereka bekerja. Dalam hal ini, posisi perusahaan pemilik kapal adalah entitas yang menentukan kondisi kerja, sistem pengupahan, serta pemenuhan hak-hak dasar pekerja.

Meski memang pelaporan didominasi oleh perusahaan pemilik kapal, namun pengaduan yang ditujukan kepada pemilik kapal perseorangan menandakan bahwa pelanggaran ketenagakerjaan tidak hanya terjadi pada perusahaan yang memiliki badan hukum, tetapi juga kepemilikan individual. Sementara, aduan penyalur resmi lebih banyak berkaitan dengan penempatan AKP ke kapal luar negeri. Dalam konteks penempatan AKP domestik, belum ada mekanisme memadai berkaitan dengan rekrutmen tersebut -meski terdapat instrumen Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 787101 sebagai basis pendirian agen perekrut secara formal bagi agen perekrutan AKP domestik.

Dalam industri perikanan domestik, meskipun pengaduan paling banyak ditujukan kepada perusahaan pemilik kapal dan pemilik kapal perseorangan, calo atau agen perekrut informal masih menjadi pihak sentral dalam rekrutmen. Fungsi calo tidak hanya sebagai “jembatan pekerjaan”, tetapi juga pihak yang menghubungkan pekerja dengan kapal, namun menghilang ketika AKP mengalami masalah. Ketika tahap perekrutan, calo menjanjikan pekerjaan tertentu, namun ketika tiba di lokasi penempatan, calo tidak lagi dapat dihubungi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerentanan bagi AKP muncul bahkan sebelum bekerja di atas kapal.

Usia Korban

Kelompok Usia Korban	Jumlah
17-24 Tahun	9
31-40 Tahun	10
25-30 Tahun	13
>41 Tahun	5

Grafik 10. Usia Korban NFC Indonesia Tahun 2025

Rentang usia korban dalam aduan berkisar antara 17 tahun hingga di atas 41 tahun dengan kelompok penyumbang tertinggi berada pada usia 25–30 tahun. Pada usia muda 17–24 tahun, sebagian pelapor merupakan siswa yang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan lulusan baru yang tidak memiliki pengalaman kerja. Berdasarkan aduan yang diterima oleh NFC Indonesia, pelaksanaan PKL menjadi salah satu ruang yang rentan terhadap praktik kerja Paksa.

Sebagian siswa yang menjalani PKL melaporkan tidak memperoleh pembekalan memadai mengenai hak ketenagakerjaan, standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta risiko kerja di atas kapal perikanan. Dalam sejumlah kasus, siswa diposisikan bekerja lebih dari delapan jam per hari, berada jauh dari pengawasan sekolah maupun keluarga, serta tidak memiliki akses telekomunikasi selama berada di laut. Bahkan, alih-alih diperlakukan sebagai peserta didik dalam program PKL, siswa diperlakukan sama selayaknya AKP (*Kelasi*).

Aduan terkait PKL juga termasuk siswa yang didaftarkan sebagai AKP oleh perusahaan atau agen penyalur tenaga kerja padahal belum menyelesaikan masa sekolah bahkan PKL, dan juga tidak pernah menerima pelatihan keselamatan dasar *Basic Safety Training for Fisheries* (BST-F). Namun, terjadi pengubahan status siswa dari peserta pendidikan menjadi pekerja penuh, padahal mereka belum siap secara hukum maupun kompetensi. Situasi tersebut menempatkan siswa pada posisi yang rentan terhadap praktik kerja paksa dan perdagangan orang apabila tidak diawasi oleh otoritas terkait.

Dalam praktiknya, siswa kerap diserahkan kepada pembimbing lapangan yang dikenalkan oleh pihak sekolah. Namun, pembimbing tersebut dalam temuan aduan justru berfungsi sebagai perantara kerja atau agen penyalur informal (*calo*), bukan sebagai pendamping pendidikan formal. Setelah “disalurkan”, siswa ditempatkan dalam kondisi tinggal dengan ruangan bersekat tapa perabotan layak, ingga makanan yang minim sembari menunggu panggilan melaut. Masa tunggu di dalam tempat tinggal tersebut tidak menentu, bahkan berminggu-minggu tanpa kepastian.



Selain itu, proses PKL juga dibarengi dengan pembebanan biaya yang ditanggungkan kepada orang tua siswa. Biaya seperti biaya pendidikan, pelatihan, BST-F, dan Buku Pelaut dibebankan kepada orang tua siswa –padahal dokumen tersebut digunakan oleh perusahaan untuk memproses keberangkatan mereka sebagai pekerja di laut. Minimnya informasi yang diterima keluarga mengenai konsekuensi kerja di laut menempatkan siswa dalam posisi yang semakin rentan. Akibatnya, tidak sedikit siswa PKL yang kemudian bekerja dalam kondisi yang tidak sesuai kompetensi dan jauh dari standar perlindungan minimum, baik sebagai peserta didik maupun anak di bawah umur.

Sementara, rentang usia 25-30 tahun pada umumnya adalah mereka yang telah beberapa kali berpindah pekerjaan dan kesulitan mencari kerja di pasar tenaga kerja sektor darat. Bagi sebagian dari mereka, bekerja di atas kapal menjadi pilihan terakhir karena tekanan ekonomi, tanggung jawab keluarga, serta pengalaman kegagalan atau ketidakpastian dalam pekerjaan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat mereka memutuskan untuk mencari alternatif pekerjaan menjadi AKP tanpa pengalaman dan informasi yang memadai. Pada sisi lain, tidak sedikit korban dalam kelompok usia tersebut menghadapi masalah personal lainnya seperti beban utang dan konflik keluarga. Faktor-faktor tersebut kerap dimanfaatkan oleh calo sebagai pihak rekrutmen informal untuk merekrut calon AKP dengan iming-iming upah besar dan pemberian kasbon.

Variasi usia korban yang diterima oleh NFC Indonesia menunjukkan bahwa kerentanan yang dialami oleh AKP bukan bawaan usia, melainkan konsekuensi atas sistem kerja di atas kapal yang selama ini belum memiliki mekanisme perlindungan yang memadai. Ketika rekrutmen berlangsung secara informal, hubungan kerja tidak terdokumentasi, maka pekerja muda maupun dewasa sama-sama dalam posisi rentan.



Media Rekrutmen

Dalam pengaduan yang diterima oleh NFC Indonesia, terdapat dua platform yang menjadi medium rekrutmen secara informal. Kedua platform tersebut relatif mudah diakses dan cepat untuk menjangkau calon pekerja dari berbagai latar belakang dan wilayah geografis –tanpa adanya verifikasi dari institusi ketenagakerjaan. Kedua platform tersebut adalah:



Facebook

Beroperasi melalui komunitas terbuka



Pada media sosial Facebook, calo mengunggah lamaran di grup komunitas yang berkaitan dengan lowongan kerja sektor perikanan.



Informasi lowongan seringkali disajikan secara singkat dan persuasif dengan menonjolkan upah yang besar, bonus, fasilitas kasbon, namun tanpa penjelasan rinci mengenai identitas perusahaan atau kapal tempat bekerja.



OLX

Memberi kesan lebih resmi sebagai platform jual beli



Adanya calo yang beroperasi di platform jual beli OLX merupakan modus baru yang terlacak oleh NFC Indonesia melalui salah satu aduan yang diterima.



Tidak seperti Facebook yang bergerak melalui komunitas terbuka, OLX menghadirkan kesan “lebih resmi” karena beroperasi sebagai platform jual beli.

Dari penelusuran NFC Indonesia pada 7 November 2025, tercatat sekitar:

38

iklan
“Lowongan ABK”

68

iklan
“Kapal”

160

iklan
Lowongan
AKP

Bahkan terdapat akun yang menayangkan sekitar 160 iklan lowongan kerja AKP pada 11 November 2025 sebelum akun tersebut berganti nama.

CONTOH FRASA IKLAN YANG EKSPLORATIF



- “Anda di PHK?”
- “Membutuhkan gaji
- “Pengalaman tidak diperlukan tinggi.”
- “Tidak punya KTP bisa dibantu”
- “Pengalaman tidak diperlukan tinggi.”

Selain itu, iklan-iklan tersebut mengudara tanpa transparansi identitas perusahaan dan dokumen kerja. Perluasan rekrutmen informal melalui OLX merupakan ruang kerentanan baru bagi AKP. Perekrutan yang terjadi melalui ruang digital menunjukkan gap yang dimunculkan akibat mekanisme pengawasan, utamanya penyaringan informasi kurang ketat. Di tengah arus informasi yang berjalan cepat, celah-celah konten dimanfaatkan oleh calo untuk merekrut AKP secara informal. Celah tersebut semakin melebar ketika bertemu dengan kondisi sosial ekonomi pencari kerja yang terdesak.

II.II. Profiling Geografis

Sebaran Provinsi Korban



Peta 5. Sebaran Geografis Korban yang Mengadu Melalui NFC Indonesia 2025

Berdasarkan peta di atas, sebaran korban terkonsentrasi di Provinsi Jawa tengah dengan total 13 kasus dan Jawa Barat dengan total 12 kasus. Bahkan, banyak dari korban berasal dari wilayah yang jauh dari laut. Hal tersebut mengindikasikan migrasi kerja di atas kapal bukan didorong oleh keterampilan maritim, melainkan penyempitan peluang kerja di darat. Kerja di atas laut hadir bukan karena pilihan rasional, tetapi sebagai ruang yang dianggap masih menawarkan penghidupan alih-alih di darat.

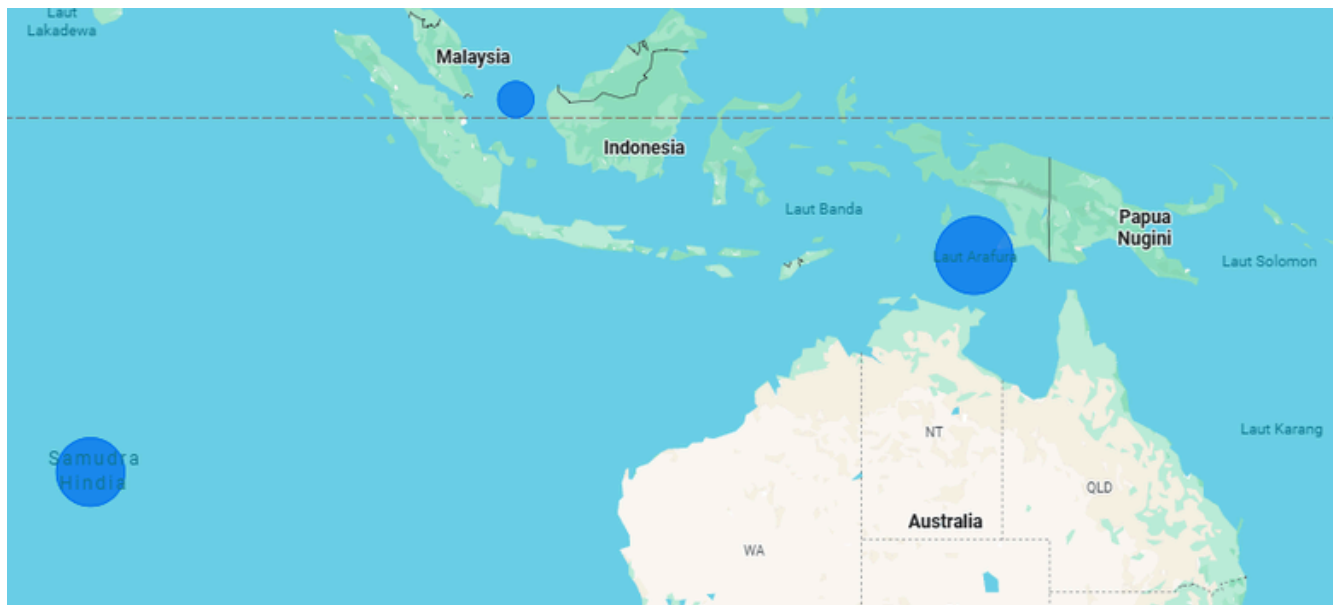
Sebaran Provinsi Pihak Terlapor

Berdasarkan provinsi domisili perusahaan atau pihak yang dilaporkan, terkonsentrasi di Bali dengan 16 aduan dan Jakarta dengan 12 aduan. Pola lintas provinsi tersebut dalam konteks penanganan kasus kerap menyulitkan korban dalam menuntut pertanggungjawaban. Jarak geografis dan keterbatasan informasi menjadi hambatan bagi korban dan pendamping.

Provinsi Perusahaan	Jumlah
Bali	16
Jakarta	12
Jawa Tengah	6
Jawa Timur	1
Kepulauan Aru	1
Null	1

Peta 6. Sebaran Geografis Pihak Terlapor NFC Indonesia 2025

Sebaran Geografis Kejadian Pelaporan



Peta 7. Sebaran Geografis Kejadian Pelaporan NFC Indonesia 2025

Sebaran geografis pelaporan yang diterima oleh NFC Indonesia terkonsentrasi pada tiga lanskap produksi perikanan, yaitu Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 572, WPPNRI 573 di Samudera Hindia, WPPNRI 711 di Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara, serta WPPNRI 718 di Laut Aru, Laut Arafura, dan bagian timur Laut Timor. Wilayah-wilayah tersebut selain tempat komoditas bernilai ekspor tinggi, tetapi juga tergolong sebagai area tangkap jarak jauh dengan durasi melaut yang panjang dan tingkat pengawasan yang relatif terbatas.

Misalnya, WPPNRI 718 menjadi tujuan kapal di atas 30 GT karena daerah tersebut memiliki sumber daya seperti cumi-cumi, ikan karang, ikan demersal, ikan pelagis besar, dan ikan pelagis kecil. Skala dan intensitas produksi di kapal yang tergolong industrial (di atas 30 GT) cenderung menuntut banyak AKP, karena proses sortir dan pembekuan hasil tangkapan langsung dilakukan di atas kapal. Intensitas produksi tersebut disertai dengan jarak yang jauh dari pelabuhan pangkalan sering bertautan dengan aduan yang diterima oleh NFC Indonesia, seperti jam kerja berlebihan, kualitas dan kuantitas logistik yang rendah, hingga penelantaran AKP.

Dari berbagai karakteristik geografis yang diterima oleh NFC Indonesia, terdapat pola serupa, yaitu komoditas bernilai tinggi, kapal skala industri, kontrak jangka panjang, dan operasi jarak jauh berintensitas tinggi. Pola-pola tersebut membentuk kerentanan yang langsung didistribusikan ke tubuh AKP. Oleh karenanya, aduan tentang pengupahan, jam kerja, keselamatan kerja, penelantaran, dan jaminan sosial merupakan model operasional perikanan tangkap yang menempatkan tenaga kerja sebagai penyangga risiko dalam rantai nilai.

Sebaran Registrasi Kapal Aduan NFC 2025

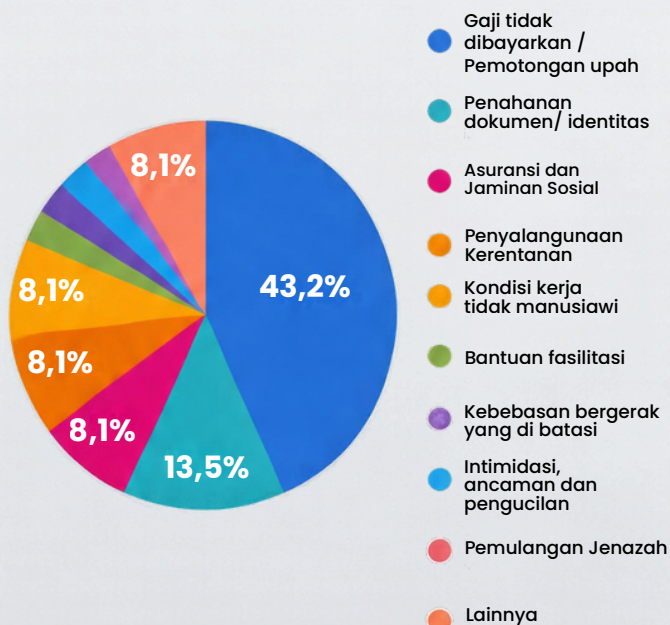
Pelabuhan Registrasi	Kapal Perseorangan	Kapal Perusahaan	Jumlah
PPN Muara Angke	6	-	6
PPN Tegalsari	1	-	1
PPN Pekalongan	2	-	2
PPP Dobo	1	1	2
PPS Nizam Zachman	1	2	3
PPP Mayangan	-	1	1
Pelabuhan Umum Benoa	1	16	17

Peta 8. Sebaran Pelabuhan Registrasi Kapal Aduan NFC Indonesia 2025



II.III. Masalah yang Dilaporkan

Grafik 11. Masalah yang Dilaporkan Korban Kepada NFC Indonesia Tahun 2025



3 MASALAH DOMINAN

43,2%
Gaji tidak dibayarkan atau pemotongan upah

13,5%
Penahanan dokumen atau identitas pribadi

8,1%
Asuransi dan jaminan sosial

Masalah-masalah tersebut saling berkaitan dan dapat muncul bersamaan dengan kondisi kerja tidak manusiawi, intimidasi, ancaman, atau pengucilan.



Pemulihan hak yang difasilitasi NFC

Total pemulihan hak yang berhasil difasilitasi dalam kasus ini mencapai

Rp200.752.646



Santunan

Rp120.000.000



Biaya pengobatan

Rp7.500.000



Biaya pemulangan

Rp14.800.000



Pembayaran upah

Rp56.110.062

Secara agregat, komposisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi NFC tidak hanya berfokus pada pemulihan upah sebagai hak normatif, tetapi juga mencakup aspek perlindungan sosial minimum bagi korban, terutama dalam kondisi sakit, penelantaran, dan situasi darurat pasca-kerja. Namun demikian, terdapat selisih antara total komponen terhitung dan total akhir yang dicatat, yang mengindikasikan adanya komponen biaya lain atau penyesuaian administratif dalam proses penyelesaian kasus.

Di luar komponen finansial, bentuk intervensi NFC juga mencerminkan fungsi proteksi langsung di lapangan. NFC Bali memfasilitasi akses pengobatan melalui layanan klinik bagi korban yang mengalami gangguan kesehatan, sementara NFC Dobo menyediakan rumah aman bagi korban yang terlantar tanpa dukungan logistik maupun jaringan sosial. Intervensi NFC menunjukkan bahwa kerentanan AKP tidak berhenti pada relasi kerja di atas kapal, tetapi berlanjut hingga fase pasca-kerja, ketika pekerja berada dalam kondisi liminal –tidak lagi menjadi bagian dari sistem produksi, namun belum sepenuhnya kembali ke ruang sosialnya.

Upah: Gaji yang tidak dibayarkan atau Pemotongan Upah

Masalah berkaitan dengan pengupahan menjadi kasus yang paling dominan diterima oleh NFC Indonesia. Aduan tersebut berkaitan dengan upah yang tidak dibayarkan sama sekali, upah dibayar tidak penuh, atau upah ditahan berbulan-bulan setelah kontrak berakhir. Namun, secara garis besar, AKP kerap menerima upah lebih kecil daripada yang telah dijanjikan. Masalah tersebut berkaitan dengan penegakan aturan yang mengatur tentang komponen pengupahan AKP oleh K/L terkait, seperti pembayaran upah di bawah UMR dan pencampuradukan biaya perawatan aset dan komponen piutang pribadi ke biaya operasional di sistem bagi hasil yang sering menjadi komponen pemotong upah AKP.

Berdasarkan nota kapal dan rincian upah yang berhasil dihimpun oleh NFC Indonesia, masalah transparansi pengupahan dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur batasan antara biaya yang ditanggung bersama (AKP dan pemilik kapal) dan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh pemilik kapal. Kondisi tersebut memungkinkan biaya investasi jangka panjang seperti pengadaan alat tangkap baru dan pemeliharaan aset mesin dibebankan kepada AKP dengan pengurangan hasil tangkapan dalam satu siklus melaut.



Komponen	Hitungan Perusahaan	Hitungan Mandiri ABK	Analisis
Status Kapal	Rugi Rp900.000.000	(Tidak menghitung total)	Jika dihitung dengan rigid memisahkan biaya operasional dan aset, maka kapal seharusnya untung sekitar 123 juta. Namun, penghitungan kapal rugi sangat politis dan pemilik kapal bisa mengaku untung/rugi dengan celah penghitungan maintenance ke dalam ongkos operasional. Sayangnya, mekanisme pengurangan upah ini masih diberi kelonggaran oleh Permen KP 4/2026, terkhusus pasal 91 ayat 5.
Upah Pokok/Upah Bagi Hasil	Rp 0 (Tidak ada)	Rp 14.000.000 untuk masa trip 14 bulan	Harus dibayar (Kewajiban)
Premi/Hasil	Dianggap tidak ada untuk menutup kerugian	Rp12.000.000	Harus dibayar dari Surplus
Lain-lain	-	Rp 2.000.000 (Tunjangan/bonus untuk kerja lambung)	Hak tambahan/Bonus kerja



Komponen	Hitungan Perusahaan	Hitungan Mandiri ABK	Analisis
Potongan Utang	Rp 5.000.000 (utang individu ABK untuk menutup kerugian kapal)	Rp 19.000.000 (utang grosir kapal dan kasbon selama melaut)	Utang yang boleh dibebankan kepada ABK adalah utang personal untuk kasbon yang digunakan sebagai uang tinggalan keluarga atau kasbon pembelian kebutuhan saat melaut/selama sandar. Kerugian kapal tidak seharusnya dibebankan kepada pekerja sebagai utang personal.
HASIL AKHIR	Hutang Rp 5 Juta	Sisa Hak Rp 9.447.750	Surplus Operasional

Tabel 2. Perbandingan Penghitungan Upah Bagi Hasil dalam Trip Rugi Antara Pemilik Kapal, ABK, dan Analisis Tim NFC Indonesia

Selaras dengan pembebanan kerugian kepada AKP, pada tahun 2025 NFC Indonesia juga mengadvokasi praktik *tendoan* –skema utang yang mengonversi risiko bisnis pemilik kapal menjadi utang pribadi AKP. Salah satu AKP melaporkan bahwa ia dibebankan utang sebesar ratusan juta dengan rincian yang tidak jelas¹ mulai dari kerugian atau biaya operasional dari trip sebelumnya, upah nahkoda, hingga bonus AKP. Pada akhirnya AKP tersebut berangkat ke laut dengan keadaan “sudah berutang” meskipun tidak mengikuti trip sebelumnya. Tangkapan yang ia hasilkan langsung digunakan untuk menutup defisit biaya trip sebelumnya dan dikurangi komponen pembiayaan pemilik kapal.

¹ Dalam catatan pengeluaran, AKP menemukan banyak catatan pengeluaran yang tidak bisa diverifikasi seperti bukti transfer dengan tulisan tidak terbaca. Namun, catatan tersebut tetap dianggap sah sebagai komponen yang memotong upahnya oleh pemilik kapal.



Contoh Kasus 1

AKP direkrut melalui media sosial Facebook dijanjikan oleh calo dengan uang kasbon sebesar Rp5.000.000, masa kerja enam bulan dan gaji bulanan. Ketika menerima tawaran tersebut, korban dalam kondisi tidak memiliki pekerjaan dan dalam tekanan ekonomi. Pada akhirnya, korban menyetujui tawaran pekerjaan tanpa mendapatkan penjelasan rinci tentang sistem kerja dan pengupahan.

Setelah menerima tawaran tersebut, korban ditempatkan di penampungan calo yang berada di Pekalongan dan diminta untuk menyerahkan identitas, serta telepon genggam sebagai jaminan agar tidak meninggalkan lokasi. Setelah ditampung, korban diberangkatkan ke kapal perikanan tanpa adanya Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan penjelasan tertulis terkait upah, pembagian hasil, jam kerja, dan jaminan perlindungan. Setelah korban berada di atas laut, uang kasbon yang dijanjikan oleh calo dikirimkan kepada keluarga, namun jumlah yang diterima hanya sekitar Rp1.800.000. Jumlah uang kasbon yang dijanjikan sebesar Rp5.000.000 tersebut dipotong oleh calo tanpa kejelasan biaya terperinci. Selama kurang lebih sembilan bulan di atas kapal, korban juga tidak menerima gaji bulanan yang dijanjikan. Korban dan AKP lainnya hanya menerima pembayaran akhir sebesar Rp3.000.000 tanpa penjelasan jelas terkait total hasil tangkapan, nilai penjualan, dan mekanisme pembagian upah.

Contoh Kasus 2

Korban malah memiliki utang kepada perusahaan pemilik kapal. Sama seperti kasus sebelumnya dalam contoh kasus 1, korban direkrut melalui Facebook dengan sistem pengupahan bagi hasil sebesar Rp100.000 per ton hasil tangkapan. Setelah ditampung oleh calo di penampungan, korban diberangkatkan ke laut lepas.

Meski korban menandatangani Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan masa kerja 14 bulan, korban tidak diberikan kesempatan untuk membaca dan menyimpan salinan kontrak tersebut. Selama masa kerja, korban menerima kasbon yang tidak sesuai dengan janji awal dan tiap bulannya upah tidak pernah dibayarkan secara rutin. Namun, setelah masa kerja berakhir, korban diberitahukan bahwa kapal mengalami kerugian dan hasil perhitungan dari perusahaan pemilik kapal, korban memiliki utang terhadap perusahaan -meski utang tersebut dalam kemudian hari dinyatakan tidak perlu dibayarkan.



“

Masalah transparansi pengupahan dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur batasan antara biaya yang ditanggungkan bersama (AKP dan pemilik kapal) dan biaya yang sepenuhnya ditanggung oleh pemilik kapal.

Kondisi tersebut memungkinkan biaya investasi jangka panjang seperti pengadaan alat tangkap baru dan pemeliharaan aset mesin dibebankan kepada AKP dengan pengurangan hasil tangkapan dalam satu siklus melaut.

NFC REPORT 2025

Penahanan Dokumen atau Identitas

Dalam konteks penahanan dokumen atau identitas, berdasarkan aduan yang diterima oleh NFC Indonesia, dokumen yang sering ditahan berkaitan dengan identitas pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Pelaut, *Basic Safety Training for Fisheries (BST-F)*. Permasalahan penahanan dokumen erat berkaitan dengan salah satu praktik kerja paksa, karena pekerja kehilangan kebebasan untuk mengundurkan diri atau mencari pekerjaan lain yang lebih layak. Terkadang, penahanan dokumen juga digunakan sebagai alat oleh pemilik kapal agar AKP melunasi kasbon atau utang masa tunggu, maupun utang pembuatan dokumen Buku Pelaut dan BST-F. Penahanan dokumen juga digunakan sebagai mekanisme kontrol perusahaan pemilik kapal kepada AKP.

Dalam kacamata hukum ketenagakerjaan dan perlindungan HAM, praktik penahanan dokumen pribadi seperti KTP, Buku Pelaut, hingga sertifikat keahlian sebagai jaminan utang adalah tindakan ilegal. Dokumen identitas merupakan properti (milik) negara yang dipinjamkan kepada individu. Oleh karenanya, penyitaan dokumen oleh perusahaan adalah pelanggaran hak asasi dan kebebasan bergerak yang paling dasar bagi pekerja.

Penahanan dokumen juga menjadi salah satu indikasi praktik kerja paksa yang mengakibatkan pekerja kehilangan kebebasan untuk mengundurkan diri atau mencari penghidupan yang lebih layak - karena dokumen ditahan oleh pihak pemberi kerja. Praktik penahanan dokumen atau identitas pribadi AKP menjadi tameng bagi perusahaan dan pemilik kapal untuk menutupi penipuan kontrak kerja atau kondisi kerja yang buruk. Praktik ini dapat memenuhi indikator kerja paksa yang diakui secara internasional dalam ILO *Indicators of Forced Labour*, meliputi *retention of identity documents, restriction of movement, hingga deception*.

Contoh Kasus 1

Dalam salah satu aduan, AKP direkrut untuk bekerja di kapal kolektif dengan dijanjikan posisi Kepala Kamar Mesin (KKM) dan digaji tetap. Namun, ketika tiba di lokasi kerja, meski di dalam Perjanjian Kerja laut (PKL) tercantum sebagai KKM, ia diposisikan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) biasa. Ketika AKP tersebut menolak menandatangani PKL karena tidak sesuai dengan jabatan yang dijanjikan, pihak perusahaan pemilik kapal menurunkannya dari kapal dan menahan seluruh dokumen pribadinya termasuk Buku Pelaut, KTP, dan ijazah Ahli Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) dengan dalih utang selama masa tunggu keberangkatan.² Karena AKP tersebut tidak memiliki dokumen dan kemampuan menebus utang yang dibebankan, ia terlantar di area pelabuhan selama beberapa hari hingga akhirnya mendapatkan bantuan.

² Permintaan penandatanganan PKL tersebut dilakukan di pelabuhan sebagai salah satu syarat administrasi untuk pengurusan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada pihak Syahbandar sebelum kapal berangkat ke fishing ground (daerah penangkapan ikan). Namun sebelum keberangkatan tersebut, AKP yang bersangkutan telah berada di lokasi selama tiga minggu untuk terlibat dan bekerja untuk perbaikan kapal.



Contoh Kasus 2

Penahanan dokumen juga terjadi setelah AKP dipulangkan secara sepihak oleh pemilik kapal sebelum masa kontrak berakhir. Salah satu alasan yang digunakan oleh kapten kapal adalah AKP tersebut dianggap melawan perintah. Ketika korban meminta sisa upah dan pengembalian dokumen pribadi, perusahaan menyatakan bahwa AKP masih memiliki utang. Kemudian dokumen tersebut dijadikan sebagai jaminan dan tidak bisa dikembalikan sebelum AKP melunasi hutang tersebut. Setelah upaya mediasi melalui NFC, meski pada awalnya perusahaan tetap mensyaratkan pelunasan hutang sebagai prasyarat pengembalian dokumen, namun pada akhirnya perusahaan menyepakati pengembalian seluruh dokumen serta pemutihan utang korban.

Asuransi dan Jaminan Sosial

Aduan terkait jaminan sosial umumnya berkaitan dengan tidak diberikan perlindungan akibat kecelakaan kerja dan kesehatan, serta santunan akibat kecelakaan kerja yang berujung pada kematian. Merujuk pada pengalaman lapangan, masalah jaminan sosial sering diselesaikan di luar jalur hukum resmi. Alih-alih mendaftarkan AKP ke program perlindungan yang sah seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, atau asuransi kesehatan, pemilik kapal cenderung memanfaatkan ketidaktahuan korban dengan memberikan santunan kematian hanya berkisar Rp5.000.000 sampai dengan Rp30.000.000 –terkadang hanya untuk keperluan pemakaman.

Dalam industri perikanan, kesehatan AKP seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab pemilik kapal selama masa kontrak. Namun, berdasarkan aduan yang diterima oleh NFC Indonesia, terjadi praktik lepas tangan pemilik kapal terhadap AKP, sehingga banyak AKP direkrut tanpa kejelasan hak-hak dasar. Ketika AKP sakit selama di tengah laut, pemilik kapal menganggap hal tersebut menjadi urusan pribadi AKP yang berimbas pada AKP harus membiayai biaya rumah sakit secara mandiri ketika kapal bersandar. Padahal, segala biaya medis yang muncul akibat penyakit atau kecelakaan selama hubungan kerja menjadi beban pemberi kerja.

Dari berbagai kasus aduan yang diterima oleh NFC Indonesia, terdapat kecenderungan penyelesaian persoalan jaminan sosial AKP dilakukan di luar mekanisme hukum formal untuk meredam potensi sengketa hukum. Perusahaan pemilik kapal kerap memanfaatkan keterbatasan informasi dan posisi tawar keluarga korban dengan menawarkan santunan kematian dalam jumlah yang relatif kecil antara Rp5.000.000 sampai dengan Rp30.000.000 jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keluarga dipaksa menerima informasi sepihak mengenai kehilangan, sakit, maupun kematian anggota keluarga tanpa adanya kronologi yang jelas –bahkan diminta menandatangani pernyataan tertentu yang membatasi hak mereka untuk menyuarakan keberatan. Oleh karenanya, pemenuhan hak atas jaminan sosial bagi AKP harus ditegaskan sebagai kewajiban hukum yang bersifat imperatif, bukan sekadar bentuk kebijakan sukarela atau kemurahan hati pemilik kapal.



Contoh Kasus 1

Berkaitan dengan kasus kematian, NFC Indonesia menerima aduan dari keluarga AKP yang dinyatakan hilang saat bekerja di laut. Menurut keterangan keluarga korban, semenjak keberangkatan, keluarga tidak mendapatkan informasi memadai mengenai kondisi kerja, jaminan keselamatan, maupun perlindungan asuransi yang dimiliki oleh korban. Keluarga korban hanya mengetahui bahwa korban diajak oleh rekannya dengan sistem pengupahan bagi hasil dan masa kerja sekitar sepuluh bulan.

Setelah beberapa bulan tidak ada komunikasi, pihak keluarga menerima informasi dari perusahaan bahwa korban dinyatakan hilang di tengah laut dan sedang dalam proses pemulangan ke darat. Namun, informasi tersebut tidak disertai penjelasan rinci tentang kronologis kejadian. Setelahnya, pihak perusahaan meminta keluarga korban untuk menandatangani surat pernyataan berisi penjelasan kejadian dan kesepakatan pemberian santunan. Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban juga diminta agar peristiwa tersebut tidak disebarluaskan atau dibawa ke ranah hukum.

Contoh Kasus 2

Berkenaan dengan sakit di atas kapal, NFC Indonesia menerima aduan tentang AKP yang harus menanggung biaya pengobatannya sendiri ketika bersandar di pulau lain. Awalnya, AKP tersebut direkrut langsung oleh kapten kapal dengan janji upah harian sebesar Rp50.000 dan sistem bagi hasil tangkapan. Namun, sebelum keberangkatan, korban diminta menandatangani dokumen kerja tanpa penjelasan rinci mengenai hak, kewajiban, maupun jaminan kesehatan selama masa kerja. Selama di atas kapal, AKP tersebut mengalami gangguan kesehatan serius yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit saat kapal berlabuh di wilayah Kalimantan dengan biaya pribadi dari AKP. Setelah korban dipulangkan ke kampung halaman, ia diagnosa TBC, korban menjalani perawatan tanpa adanya dukungan asuransi atau pengganti biaya dari pihak perusahaan. Hingga setelah kondisi korban membaik, permintaan penggantian biaya perawatan dan pembayaran sisa upah tidak mendapatkan respons dari pihak pemilik kapal.



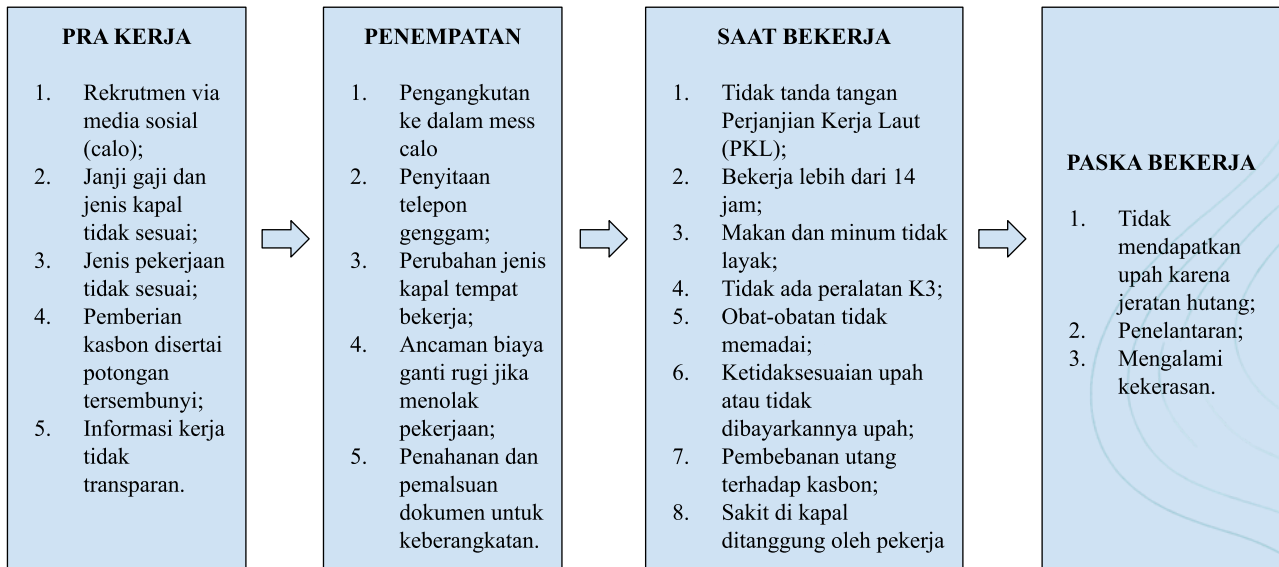
“

Terdapat kecenderungan penyelesaian persoalan jaminan sosial AKP dilakukan di luar mekanisme hukum formal untuk meredam potensi sengketa hukum.

Perusahaan pemilik kapal kerap memanfaatkan keterbatasan informasi dan posisi tawar keluarga korban

NFC REPORT 2025

II.V. Modus Dugaan TPPO



Grafik 12. Diagram Alur Modus Dugaan TPPO di Sektor Perikanan Domestik.

Berdasarkan aduan yang diterima NFC Indonesia, praktik kerja di atas kapal tidak dapat dipisahkan dari rangkaian kerentanan yang sudah dimulai sebelum pekerja menaiki kapal. Pola tersebut berkesinambungan satu sama lain, mulai dari perekrutan sampai pasca-bekerja dan membentuk skema TPPO dalam seluruh tahap mobilitas tenaga kerja.

1. Tahap Pra-Kerja

Sejumlah AKP melaporkan pada tahap rekrutmen, mereka menerima informasi kerja yang tidak sesuai dengan kenyataan kerja yang mereka alami. Dalam sejumlah kasus, calo menawarkan rekrutmen melalui media sosial dengan janji upah besar dan kasbon bagi keluarga di rumah. Beberapa lowongan yang ada beberapa menyertakan bahwa AKP akan dipekerjakan dengan durasi kontrak tertentu, lokasi kerja tertentu, hingga jaminan atas kebutuhan kerja sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan.

Namun, setelah korban menyetujui tawaran tersebut, mereka mendapati kondisi kerja yang berbeda dengan apa yang telah dijanjikan. Beberapa AKP menyebut bahwa terjadi perubahan lokasi kerja, masa kerja, jenis pekerjaan, wilayah penangkapan, hingga ketidaksesuaian besaran upah yang diterima. Ketidaksesuaian informasi tersebut menjadi instrumen kontrol sejak fase awal, karena informasi tersebut berfungsi untuk menciptakan ketergantungan dan membatasi pilihan pekerjaan bahkan sebelum mereka bekerja.

2. Tahap Penempatan

Setelah calon AKP menyetujui penawaran, kontrol terhadap pekerja mulai menguat pada proses penempatan. AKP yang bekerja melalui agen penyalur (calo) dijemput menggunakan travel sewaan dan ditempatkan di mess atau lokasi penampungan sementara. Di tempat tersebut, calon AKP menunggu kapal diberangkatkan antara sehari-hari hingga berbulan-bulan tanpa kepastian waktu.

Selama di mess, terjadi pembatasan komunikasi dan isolasi: pekerja tidak diizinkan menggunakan ponsel atau hanya diperbolehkan menghubungi keluarga melalui akses terbatas. Ketika berada di mess dan calon AKP ingin mengundurkan diri atau menolak melanjutkan proses penempatan, mereka akan diancam pembebanan biaya selama di mess dan kepulangan mandiri.

Selain itu, mess merupakan ruang untuk penahanan atau pemalsuan dokumen keberangkatan sebelum ditempatkan di atas kapal. Beberapa kasus menyatakan bahwa calo meminta identitas pribadi mereka untuk kebutuhan keberangkatan. Sementara, beberapa calon AKP lainnya dipalsukan tanda tangannya untuk kebutuhan dokumen Perjanjian Kerja Laut (PKL).

3. Tahap Masa Kerja

Memasuki masa kerja, sejumlah AKP bekerja tanpa menandatangani kontrak formal seperti PKL, dan tanpa mengetahui hak serta kewajiban ketika bekerja di atas kapal. Di atas kapal, mereka bekerja mencapai lebih dari 14 jam per hari dengan kondisi makan dan minum yang tidak layak. Bahkan, upah yang diterima tidak sesuai dengan janji awal atau malah tidak dibayarkan sama sekali. Ketika AKP sakit di kapal, mereka tetap dipaksa untuk bekerja -jika dilarikan ke rumah sakit, biaya pengobatan tetap dibebankan kepada AKP.

4. Tahap Pasca-Kerja

Setelah masa kerja berakhir, sejumlah AKP tidak menerima upah dengan alasan memiliki utang terhadap perusahaan atau pemilik kapal yang masih harus dilunasi. Bahkan, beberapa AKP mengalami penelantaran tanpa fasilitasi kepulangan, baik dari perusahaan maupun agen penyalur. Tahap pasca-kerja menunjukkan bahwa kerentanan pekerja tetap dipertahankan hingga fase akhir mobilitas.



Pola keempat tahap tersebut patut diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam UU No. 21/2007, karena memenuhi:

01



UNSUR PROSES

-  Perekrutan melalui calo dan media sosial dengan janji kerja yang tidak sesuai.
-  Pengangkutan dan pemindahan pekerja ke penampungan atau mess.
-  Penampungan tanpa kepastian keberangkatan
-  Penempatan ke kapal yang berbeda dengan janji awal.
-  Penerimaan atau pemanfaatan tenaga kerja oleh pemilik kapal atau perusahaan pemilik kapal tanpa kontrak formal.

02



UNSUR CARA

-  Penipuan dengan menggunakan informasi palsu terkait lokasi kerja, kontrak, upah, durasi kerja, dan fasilitas.
-  Penyalahgunaan kerentanan.
-  Pembatasan kebebasan dengan penahanan akses komunikasi dan penahanan dokumen pribadi.
-  Isolasi di dalam penampungan tanpa kepastian penempatan.

03



UNSUR TUJUAN

-  Eksploitasi tenaga kerja melalui kondisi kerja ekstrem, jeratan utang, dan atau penelantaran pasca-kerja.





III. KASUS STRATEGIS DALAM PENANGANAN KASUS NFC INDONESIA³

Tiga kasus strategis yang ditangani oleh NFC Indonesia sepanjang 2024-2025 memperlihatkan pola konsisten, yaitu eksploitasi bukan sebagai hal insidental, tetapi merupakan dampak dari permasalahan sistemik. Permasalahan dari hulu ke hilir mulai dari tata kelola produksi yang bertumpu pada rekrutmen informal, pengalihan risiko/tanggung jawab, kekosongan hukum dan lemahnya pengawasan hubungan kerja. Ketiga kasus strategis tersebut bermula dari ruang rekrutmen yang sama, yaitu media sosial oleh calo dengan janji upah tinggi dan kasbon, kemudian berujung dengan kondisi kerja yang tidak layak.

III.I. KM Sumber Rizqi-A

Kasus KM Sumber Rizqi-A melibatkan empat orang korban yang direkrut dari wilayah Serang, Banten. Para korban yang sebagian besar berada dalam kondisi tidak bekerja atau mengalami tekanan ekonomi, direkrut oleh calo melalui media sosial Facebook dengan janji penghasilan sebesar Rp3.000.000 sampai Rp6.000.000 per bulan serta kasbon (utang di awal) sebesar Rp4.000.000 hingga Rp6.000.000. Selain gaji dan kasbon, iklan tersebut juga menawarkan fasilitas makan, minum, dan rokok. Persyaratan kerja yang diminta juga cenderung sederhana, seperti KTP dan KK dengan kontrak kerja selama 4 bulan. Bahkan, beberapa korban dijanjikan bekerja di Muara Angke, Jakarta dan beberapa lainnya disebut akan bekerja sebagai sopir pengiriman paket.

Setelah menyetujui tawaran tersebut, korban diangkut dari Serang menuju Jakarta, lalu dipindahkan ke Brebes untuk ditempatkan di sebuah shelter (mess) sebelum keberangkatan. Setibanya di mess, KTP korban disita oleh penanggung jawab mess. Di dalam mess tersebut, para korban diberitahukan jika akan bekerja di kapal cumi dengan gaji Rp1.200.000 per bulan dengan bonus Rp7.000 per kilogram cumi. Masa kontrak yang dijanjikan juga berubah menjadi 7 hingga 10 bulan.

Di dalam mess yang dihuni sekitar 30 calon AKP lainnya, para korban juga tidak leluasa untuk bergerak. Mereka tidak diperkenankan keluar setelah pukul 22.00 WIB dengan aturan izin keluar mess dibatasi maksimal tiga orang secara bergantian. Bahkan, para korban hanya diberi makan satu kali sehari dalam seminggu -para korban harus mencari makan sendiri. Terdapat pula AKP yang kehabisan uang saku dalam waktu tiga hari dan terpaksa meminjam Rp200.000 untuk membeli makan. Mereka -para korban- yang ingin pulang dipersulit oleh calo dan korban harus membayar biaya transportasinya sendiri.

Setelah masa penampungan, korban diberangkatkan menuju pelabuhan Benoa dan ditempatkan di kapal cumi KM Sumber Rizqi-A. Penempatan tersebut dilakukan tanpa pemenuhan syarat-syarat minimum sebagaimana diatur dalam regulasi pengawakan kapal perikanan. Korban tidak memiliki BST-F, Buku Pelaut, dan tidak dibekali pemahaman mengenai standar keselamatan kerja. Bahkan, tanda tangan korban untuk keperluan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dipalsukan.

³ Kasus-kasus yang ditampilkan dalam bagian ini merupakan kasus yang telah terpublikasi di media massa dan telah menjadi bagian dari perhatian publik. Penyajian kembali dalam laporan ini dimaksudkan untuk menunjukkan pola kerentanan dan dinamika penanganan kasus yang didampingi oleh NFC Indonesia, bukan untuk membuka identitas baru yang belum terungkap ke ruang publik.



Sementara, di atas kapal, korban menghadapi intensitas kerja tinggi dalam relasi hierarkis yang cukup keras. Para korban bekerja sejak pukul 04.00 hingga 12.00 untuk menangkap ikan, menyebar jaring, menarik hasil tangkapan, dan memasukkan ikan ke dalam *cold storage*. Pada sore hari hingga tengah malam, mereka kembali bekerja untuk memancing cumi demi mendapatkan bonus tambahan. Waktu istirahat di atas kapal sangat terbatas dan diwajibkan untuk tidur pukul 00.00, sebelum kembali bekerja pada dini hari. Makan dan minum memang disediakan di atas kapal, tetapi rokok diberikan dengan sistem kasbon yang menambah utang mereka. Selain jam kerja yang panjang dan beban fisik berat, di atas kapal mereka juga mengalami kekerasan verbal dari AKP senior. Hierarki di atas kapal tersebut menciptakan ruang intimidasi yang sulit dilawan, terlebih ketika korban tidak memiliki akses komunikasi yang memadai dengan pihak luar.

Tekanan dan kondisi kerja tersebut akhirnya mendorong empat (4) AKP untuk melompat ke laut demi melarikan diri. Setelah kapal berlayar sekitar dua jam dari Banyuwangi, mereka memutuskan melompat ke laut. Kapal yang mereka tempati berputar-putar mencari keempat AKP tersebut sejak siang hari hingga malam hari. Keesokan harinya, kapal kembali ke Pelabuhan Banyuwangi dan melapor kepada pihak Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud).

Selain itu, dalam proses pelaporan kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) KM Sumber Rizqi-A oleh korban dan keluarga korban yang didampingi NFC Indonesia, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Harapan Rakyat ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) dan laporan telah diterima pada 24 Agustus 2024. Namun, tidak bisa dicatatkan sebagai Laporan Polisi (LP) tipe B namun hanya bisa dicatatkan sebagai LP tipe A, yang mana tipe ini membuat kepolisian tidak berkewajiban memberikan update kasus yang diadukan tersebut. Hal ini karena aparat penegak hukum, pada tahap awal menilai bahwa bukti yang tersedia belum dianggap cukup untuk menjadi laporan resmi. Kemudian, kasus ini juga telah diadukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Setelah itu, Komnas HAM melakukan investigasi secara langsung dan menemukan adanya dugaan TPPO dalam kasus ini. Sehingga, Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Bareskrim Polri, untuk mendorong penyelesaian kasus ini dengan segera. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam konteks penanganan korban yang hilang akibat peristiwa melompat dari laut.⁴

Di sisi lain, korban dan keluarga korban didatangi oleh pihak perusahaan. Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan memberikan sejumlah uang yang disebut sebagai uang santunan, namun disertai dengan syarat untuk menandatangani surat pernyataan damai. Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya penyelesaian di luar mekanisme peradilan. Bagi sebagian keluarga yang berada dalam tekanan ekonomi dan menghadapi ketidakpastian nasib anggota keluarganya, tawaran tersebut menjadi dilema antara kebutuhan dan perjuangan hukum yang belum tentu memberikan kepastian. Perkembangan terakhir, Bareskrim Polri melimpahkan perkara ini ke Polresta Banyuwangi dengan alasan bukti-bukti yang ada dalam penguasaan mereka.

⁴ Sampai saat ini, 3 orang yang masih hilang dinyatakan meninggal oleh Basarnas.



Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kasus KM Sumber Rizqi-A tidak hanya berhadapan dengan tantangan pembuktian hukum, tetapi juga dengan dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi posisi korban dan keluarganya. Ketika perkara tidak segera memperoleh kepastian hukum, ruang negosiasi informal cenderung mengemuka. Situasi tersebut menegaskan pentingnya mekanisme penanganan yang cepat, transparan, dan berperspektif korban.

III.II. KM MUS/Run Zheng

Kasus KM Mitra Usaha Semesta (KM MUS) dan Kapal Run Zheng (RZ) 03 menjadi salah satu kasus paling kompleks yang ditangani oleh NFC Indonesia pada 2024-2025.⁵ Meski kasus tersebut dilaporkan kepada Bareskrim Polri sejak Juni 2024, proses penegakan hukumnya masih jalan ditempat. Pada kasus tersebut, tidak hanya memperlihatkan pola perekrutan informal dan dugaan eksploitasi kerja di atas kapal, tetapi juga stagnasi proses penegakan hukum.

Pada April 2024, puluhan AKP direkrut melalui media sosial Facebook. Dalam unggahan lowongan tersebut, para calon AKP dijanjikan upah bulanan sebesar Rp2.000.000, Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp2.000.000, premi Rp500 per kilogram hasil tangkapan, serta uang kasbon sebesar Rp7.000.000. Perekrutan tersebut terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri, sehingga sebagian besar calon AKP berada dalam kondisi tekanan ekonomi karena banyak kebutuhan untuk hari raya.

Setelah menyetujui tawaran tersebut, salah satu korban dijemput menggunakan travel dari kampung halamannya di daerah Jawa Barat menuju Pati, Jawa Tengah, dan ditempatkan di sebuah penampungan. Di lokasi tersebut, seorang perekrut yang mengaku sebagai pengurus KM MUS meminta KTP milik para calon AKP. Tiga hari kemudian, sekitar 60 orang diberangkatkan menuju Pelabuhan Juwana dan menaiki KM MUS tanpa dibekali pelatihan BST-F, kontrak kerja/PKL, tanpa BPJS Ketenagakerjaan, dan tanpa pemenuhan hak normatif lainnya. Bahkan, perekrut yang mengaku sebagai pengurus KM MUS tersebut memberikan uang Rp500.000 kepada calon AKP sebagai uang saku, tetapi tidak memberikan uang kasbon yang dijanjikan. Ketika salah satu korban menanyakan uang kasbon tersebut, pengurus menjawab bahwa tidak ada uang kasbon yang telah dijanjikan itu.

Setelah berlayar menuju Tual dan memasuki wilayah perairan Aru yang berlokasi di WPP 718, para AKP dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sebagian dipindahkan ke Kapal Run Zheng 03 dan sebagian lagi ke Run Zheng 05, kapal berbendera Rusia yang beroperasi di Laut Arafura. Di atas Kapal Run Zheng 03, para AKP bekerja memindahkan hasil tangkapan dengan jam kerja panjang: pukul 06.00-12.00, dilanjutkan 13.00-17.00, dan kembali bekerja pukul 18.00-22.00.

⁵ Kasus KM MUS/Run Zheng 03 diterima oleh NFC Indonesia pada Mei 2024.



Selama di atas kapal, mereka tidak diberikan makanan layak, hanya sisa makanan dari AKP lain yang disajikan dalam satu nampan untuk bersama. Setelah dua hari bekerja, para AKP menanyakan hak premi dan THR, namun penanggung jawab kapal menyatakan bahwa tidak ada THR, serta gaji para AKP telah dibayarkan di darat. Para AKP kemudian menolak untuk bekerja karena merasa belum menerima gaji sama sekali dan meminta dipulangkan. Namun, situasi makin memburuk ketika seorang penerjemah kapal mengancam bahwa jika mereka memaksa pulang, marinir akan datang menjemput dan jika terjadi kekerasan, ia tidak akan bertanggung jawab.

Ancaman tersebut membuat para AKP takut dan berencana melompat dari kapal untuk menyelamatkan diri. Namun, rencana tersebut dicegah oleh nahkoda KM MUS yang berjanji akan mengantarkan mereka ke Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru dengan syarat membantu bongkar muat terlebih dahulu. Janji tersebut tidak kunjung terpenuhi, karena KM MUS tidak mengantarkan mereka ke Dobo, malah menyampaikan bahwa akan ada “kapal sayur” yang menjemput, tetapi kapan sayur yang dijanjikan tak kunjung datang.

Para AKP kemudian diperintahkan kembali naik ke Kapal RZ 03. Setelah kembali, KM MUS malah semakin menjauh dari RZ 03. Merasa ditipu, enam AKP memutuskan melompat dari kapal untuk menyelamatkan diri. Salah satu AKP yang berada di dalam kondisi kritis berhasil diselamatkan dan dirawat di Pulau Panambulai. Tragisnya, terdapat satu AKP yang hilang dan beberapa hari kemudian ditemukan meninggal oleh warga sekitar dalam kondisi tanpa kepala. Setelah salah satu korban sadar, ia mendengar bahwa rekan-rekannya diintimidasi oleh CW, nahkoda kapal sayur yang menjemput para AKP setelah ia melompat dari Kapal Run Zheng 03 agar tidak membongkar kasus tersebut. Berdasarkan dokumen Administrasi Hukum Umum (AHU) yang didapatkan oleh tim pendamping, bahwa AW adalah pemilik KM MUS, dan orang yang memerintahkan kapal untuk kembali ke Juwana adalah salah satu pengurus kapalnya. Serta, keterlibatan Komisaris Utama PT MLI, yang diduga kuat bertanggung jawab atas terjadinya TPPO ini.

Selain itu, pada 24 Juni 2024, tujuh AKP dan dua keluarga AKP yang meninggal dunia didampingi oleh NFC-I dan SBMI melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri. Per 22 Agustus 2024, kasus tersebut telah menjalani pemeriksaan kedua, dan pemeriksaan pertama dilaksanakan pada 30 Juli 2024. Pihak kepolisian juga telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) pertama pada 31 Juli 2024. Pada SP2HP tersebut disebutkan bahwa penyelidikan telah dimulai sejak 29 Juli 2024 dengan rencana pemanggilan saksi-saksi.

Pemeriksaan terhadap salah satu AKP dan dua keluarga AKP yang meninggal dunia dilakukan pada Agustus 2024, dilanjutkan pemeriksaan lima AKP lainnya pada 22 Agustus 2024. Namun, pada 3 Maret 2025, Bareskrim menerbitkan SP2HP kedua yang menyatakan bahwa penanganan kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Maluku, dengan alasan kasus tersebut tengah ditangani dan masuk ke tahap penyelidikan. Akan tetapi, berdasarkan komunikasi dengan penyidik Unit 2 Subdit 4 Ditreskrim Polda Maluku pada 19 Agustus 2025, diketahui bahwa perkara tersebut masih berada pada tahap penyelidikan dan penyidik baru berupaya mengirimkan undangan klarifikasi kepada para terlapor.



Hingga laporan ini disusun, belum terdapat penetapan tersangka maupun langkah konkrit penanganan tersebut. Oleh karenanya, pada September dan Oktober 2025, DFW Indonesia, SBMI, dan Greenpeace Indonesia selaku Pendamping Hukum melakukan Pengaduan Masyarakat ke Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) atas dugaan penanganan yang berlarut (*undue delay*). Pada September 2025, pendamping juga melakukan pengaduan ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran HAM dan tindak pidana perdagangan orang di atas kapal perikanan. Selain itu, pendamping juga telah memasukkan pelaporan ke DPR RI Komisi III. Namun, hingga kini tidak ada perkembangan yang berarti dari seluruh upaya yang telah dilakukan tersebut.

III.III. KM Awindo 2A

Pada Agustus 2025, NFC menerima aduan terkait dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dari Pelabuhan Benoa, yang dilakukan oleh kapal berbendera Indonesia bernama KM Awindo 2A milik PT Awindo International. Kasus KM Awindo 2A memperlihatkan eksploitasi dalam sektor perikanan domestik tidak selalu dimulai dari perekrutan lintas wilayah yang panjang, tetapi dapat terjadi melalui relasi kerja yang sejak awal tidak transparan dan berujung pada kekerasan serta pembatasan kebebasan di atas kapal.

Alur perekrutan dimulai dari media sosial Facebook. Para calo mengunggah lowongan kerja dengan janji gaji sebesar Rp3.000.000 hingga Rp3.500.000 per bulan, kasbon sebesar Rp5.000.000 sampai dengan Rp6.000.000, serta berbagai fasilitas tanpa potongan apapun. Syarat yang disebut dalam iklan tersebut sederhana, yaitu tidak diperlukan pengalaman. Sebagian besar korban memang belum pernah menjadi AKP, oleh karenanya mereka tidak memiliki BST-F,⁶ Buku Pelaut, hingga kompetensi bekerja di atas kapal sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, Dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan.⁷ Namun, karena keterbatasan pengetahuan dan keterdesakan ekonomi, serta berbagai informasi yang tidak transparan pada akhirnya korban terjebak dalam janji tersebut.

Korban ada yang dijanjikan bekerja di Unit Pengolahan Ikan (UPI) dengan tugas *packing* (pengepakan) ikan, di daerah Pekalongan. Sebagian dijanjikan bekerja di kapal kolektif atau kapal penampung ikan, dengan jam kerja lebih pendek dan bisa sandar ke darat satu bulan sekali. Sebagian lainnya hanya diberi informasi bahwa lokasi kerja berada di Muara Baru, Jakarta, tanpa penjelasan jabatan maupun jenis pekerjaan. Namun, seluruh korban pada akhirnya ditempatkan di kapal cumi yang diberangkatkan dari Pelabuhan Benoa, Bali, dengan skema upah hanya Rp35.000 per hari atau sekitar Rp1.050.000 untuk 30 hari kerja dan premi tangkapan cumi 9 ribu – 13 ribu/kg.

⁶ Para AKP tidak diberikan pelatihan mengenai BST-F.

⁷ Selama kasus ini diterima, Permen KP 33 tahun 2021 masih berlaku. Ketika proses penulisan NFC Report 2025, hanya berselang beberapa waktu sebelum Permen KP tersebut direvisi menjadi Permen KP Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan Pendidikan Dan Pelatihan Ujian Dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan.



Sebelum diberangkatkan ke Bali, para korban dijemput menggunakan mobil travel yang disewa calo dari kediaman masing-masing. Ada yang langsung ke Pelabuhan Benoa dan sebagian besar dibawa terlebih dahulu menuju penampungan di Pekalongan, Jawa Tengah.⁸ Dari Pekalongan, mereka diberangkatkan melalui jalur darat dan penyeberangan menuju Bali dengan pengawalan orang-orang suruhan calo. Setibanya di Pelabuhan Benoa, 2 calon AKP sampai pada 4 Agustus dan selebihnya pada 8 dan 9 Agustus 2025. Para korban langsung ditempatkan di atas kapal KM Awindo 2A, yang berada di kolam labuh, yaitu perairan di sekitar pelabuhan. Mereka tidak diberikan akses ke daratan, disekap di atas kapal, dan dilarang untuk keluar kapal. Bahkan, KTP dan sebagian telepon genggam mereka disita. Mereka juga dibebani hutang sebesar Rp2.500.000 yang disebut sebagai “biaya lepas tali”. Jeratan utang tersebut memperkuat ketergantungan mereka.

Selama disekap di atas kapal, para korban sudah diberikan perintah kerja oleh Nahkoda seperti mengecat kapal, membersihkan palka kapal, menguras solar, dan menimba air palka karena mesin penguras air rusak. Seluruh pekerjaan dilakukan tanpa alat pelindung diri dan tanpa fasilitas keselamatan kerja apapun. Di atas kapal penyekapan, yang masih berada di kolam labuh, mereka hanya diberi makan dua kali sehari dengan nasi dan lauk enam bungkus mie sayur (bukan mie instan) dihancurkan dan dibagi untuk sekitar 30 orang. Masing-masing dari mereka hanya memperoleh dua hingga tiga sendok mie, dengan potongan kecil tempe dan telur. Tidak jarang, nasi yang dimasak juga belum matang dan dicuci menggunakan air laut sehingga terasa asin. Mereka beberapa kali pernah makan dengan sambal yang dibuat dari cabai yang sudah busuk, serta terpaksa membuat kopi dari air laut karena tidak disediakan air konsumsi yang memadai. Selain itu, para korban terpaksa meminum air mentah dari palka kapal yang tidak layak konsumsi. Pada malam hari, kapal bahkan tidak menyediakan penerangan dan listrik bagi AKP.

Atas pendampingan NFC-I dan LBH Bali, laporan resmi diajukan ke Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali) dan diterbitkan dengan nomor LP/B/591/VIII/2025/SPKT/POLDA BALI tertanggal 23 Agustus 2025. Pada 12 Februari 2026, sidang perdana digelar dengan pembacaan dakwaan terhadap lima terdakwa. Perkara tersebut diregistrasi dalam tiga berkas terpisah: atas nama I Putu Setyawan, mantan personel Direktorat Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah (Polairud Polda) Bali dengan nomor perkara 171/Pid.Sus/2026/PN Dps, Titin Sumartini, Refdiyanto alias Refdi selaku penyalur tenaga kerja, dan Jaja Sucharja selaku nahkoda dengan nomor perkara 172/Pid.Sus/2026/PN Dps, dan Iwan selaku Direktur PT Awindo International dengan nomor perkara 173/Pid.Sus/2026/PN Dps. Dalam pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa para terdakwa diduga turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara penipuan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pemanfaatan kerentanan untuk tujuan eksploitasi.

⁸ Korban berasal dari berbagai wilayah, seperti Depok, Lampung, Surabaya, Jakarta, Pandeglang, Tangerang, Bandung, Bogor, Brebes, Madiun, Temanggung, Boyolali, Cirebon, dan Cilacap.



R, sebagai perekrut, disebut menerima total Rp241.400.000 dari PT Awindo International (Rp173.400.000) dan dari IPS (Rp68.000.000). Selain itu, KTP para korban yang sebelumnya disita, ditemukan di kantor PT Awindo International di sekitar Pelabuhan Benoa. Selain itu, Majelis Hakim juga menegaskan bahwa perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* karena ancaman pidananya melebihi tujuh tahun penjara. Dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru, dakwaan TPPO dalam perkara tersebut dapat berimplikasi pada ancaman pidana maksimal hingga 15 tahun penjara.

Dalam tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 19 Mei 2026, JPU menuntut 3 tahun penjara untuk para terdakwa dalam perkara nomor 172 dan 173 serta 4 tahun penjara untuk terdakwa dalam perkara nomor 171. Kelima terdakwa dalam tiga perkara tersebut juga dituntut oleh JPU untuk membayar biaya restitusi sebesar Rp32.047.500,00 atas kerugian yang dialami oleh calon Awak Kapal Perikanan (AKP). Pada 25 Juni 2026 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar membacakan putusan untuk kelima terdakwa dengan tiga perkara tersebut. Kelima orang Terdakwa dijatuhi sanksi pidana kurungan selama tiga tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus Juta rupiah), serta membayar biaya restitusi sebesar Rp32.047.500,00 atas kerugian yang dialami oleh calon Awak Kapal Perikanan (AKP).

Baik tuntutan dari JPU maupun putusan Majelis Hakim PN Denpasar yang menangani perkara ini, masih tergolong sangat ringan. Padahal, dalam persidangan terungkap fakta bahwa para Terdakwa/Pelaku memenuhi unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Para pelaku terlibat dalam rangkaian proses perekrutan, pemindahan, hubungan antarpelaku, pembayaran jasa perekrutan, dengan tujuan eksploitasi. Terdapat kekeliruan JPU dalam merumuskan konstruksi hukum pada dakwaan yaitu rumusan tindak pidana hanya mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mengabaikan ketentuan hukum pada Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Pertama, berlakunya KUHP tidak menghapus UU TPPO secara keseluruhan, melainkan hanya menggantikan ketentuan Pasal 2. Anggapan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengakibatkan UU TPPO tidak lagi berlaku secara keseluruhan tidak memiliki dasar hukum. Pasal 622 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas hanya mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya, Pasal 622 ayat (9) menentukan bahwa setiap pengacuan terhadap Pasal 2 UU TPPO disesuaikan dengan Pasal 455 KUHP. Oleh karena itu, ketentuan yang diintegrasikan ke dalam KUHP terbatas pada rumusan delik pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU TPPO, sedangkan ketentuan lainnya dalam UU TPPO tetap berlaku sebagai hukum positif. Dengan demikian, penafsiran bahwa setelah berlakunya KUHP hanya KUHP yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana perdagangan orang merupakan konstruksi hukum yang keliru. Ketentuan penutup KUHP justru secara eksplisit mengatur penyesuaian terhadap ketentuan pidana dalam undang-undang khusus, termasuk UU TPPO.



Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 hanya melakukan penyesuaian terhadap ancaman pidana dan tidak menghapus tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tidak menghapus ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang, melainkan melakukan harmonisasi terhadap ancaman pidana agar selaras dengan ketentuan dalam Buku Kesatu KUHP. Dalam kaitannya dengan Pasal 455 KUHP, penyesuaian tersebut terbatas pada struktur ancaman pidana, yaitu dari pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, serta perubahan karakter pidana denda menjadi pidana alternatif.

Dengan demikian, perubahan tersebut hanya menyangkut aspek pemidanaan dan tidak mengubah unsur atau rumusan perbuatannya. Penyesuaian tersebut juga tidak menghapus ketentuan mengenai pemberatan pidana maupun mekanisme perlindungan korban sebagaimana diatur dalam UU TPPO. Oleh sebab itu, menyamakan penyesuaian ancaman pidana dengan penghapusan atau tidak berlakunya ketentuan pidana merupakan penafsiran hukum yang keliru.

Ketiga, ketentuan mengenai penyertaan, pertanggungjawaban korporasi, dan pemberatan pidana terhadap penyelenggara negara tetap seharusnya merujuk pada UU TPPO sebagai ketentuan khusus. Penerapan semata-mata ketentuan umum dalam KUHP untuk menjerat penyertaan, pertanggungjawaban korporasi, dan pemberatan pidana terhadap aparat atau penyelenggara negara berpotensi mengabaikan kedudukan UU TPPO sebagai *lex specialis*. Penerapan ketentuan tersebut karenanya perlu ditempatkan dalam kerangka asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum sepanjang mengatur objek atau perbuatan yang sama.

Dalam perkara ini juga hakim dinilai menafsirkan secara sempit pasal 446 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Hakim dalam pertimbangan hukumnya hanya mendefinisikan perampasan kemerdekaan terbatas pada tindakan penempatan korban dalam ruangan tertutup tanpa akses. Majelis hakim dalam pertimbangannya luput dalam melihat aspek ancaman fisik dan psikis yang dialami oleh 21 orang calon AKP yang menjadi korban TPPO.

Namun demikian, putusan hakim tingkat pertama tidak diterima para terdakwa dan mereka mengajukan banding atas putusan sebelumnya. Pada tanggal 10 Agustus 2026 Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memutus perkara tersebut dengan nomor 118/PID.SUS/2026/PT. DPS 119/PID.SUS/2026/PT. DPS dan 120/PID.SUS/2026/PT. DPS yang pada intinya menguatkan putusan pidana pada tingkat pertama dan menambah hukuman pidana kepada salah satu terdakwa mantan personil Ditpolairud Polda Bali yaitu I Putu Setyawan menjadi 3,6 tahun. Saat ini Putusan pengadilan masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*), para terdakwa masih bisa keberatan dengan putusan banding dan melakukan upaya hukum kasasi.



Selama pantauan kami dalam persidangan di PN Denpasar, seluruh terdakwa tidak ada yang mengakui kejahatannya. Mereka bersikeras, bahwa apa yang dilakukan bukan kejahatan dan malah saling melempar tanggung jawab antar terdakwa atas apa yang dialami para korban. Selain itu, upaya hukum yang terus dilakukan para terdakwa atas putusan dari majelis hakim baik di tingkat pertama maupun tingkat banding, menunjukkan bahwa para terdakwa masih tidak mengakui perbuatannya sebagai kejahatan yang merugikan harkat dan martabat para korban sebagai manusia. Bahkan, dalam keterangannya di persidangan terdakwa sama sekali tidak menyesali perbuatannya dan malah menyebut bahwa hal ini merupakan upaya kriminalisasi terhadapnya.

Lebih lanjut, dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) tertanggal 8 Juni 2026, penyidik Polda Bali melakukan pengembangan kasus dan menetapkan 3 orang tersangka tambahan dalam kasus TPPO KM Awindo 2A ini, antara lain Oktafianus Modok sebagai jaringan perekrut, I Komang Hendra Setiawan selaku mantan personel Polairud Polda Bali dan I Nyoman Nelson selaku Direktur PT. Solusi Kapal Indonesia sebagai perusahaan yang mengurus dokumen-dokumen AKP dan perizinan keberangkatan kapal. Pada 6 September 2026, sidang perdana digelar di PN Denpasar dengan agenda pembacaan dakwaan dengan nomor perkara 793/Pid.Sus/2026/PN Dps terdakwa atas nama I Nyoman Nelson, 794/Pid.Sus/2026/PN Dps terdakwa atas nama Oktofianus Modok, 795/Pid.Sus/2026/PN Dps terdakwa atas nama I Komang Hendra Setiawan.

Perkembangan kasus hingga tahap persidangan, menjadikan kasus KM Awindo 2A sebagai kasus TPPO pertama di Indonesia yang melibatkan AKP dari Indonesia, kapal perikanan Indonesia dan perusahaan asal Indonesia yang bisa sampai ke pengadilan. Sehingga, kasus ini menjadi salah satu preseden penting dalam penegakan hukum TPPO di sektor perikanan domestik. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari pelimpahan perkara, melainkan sejauh mana proses tersebut mampu menjamin perlindungan korban, pemulihan, dan restitusi, serta mencegah pengulangan pola serupa di masa mendatang.





IV. REKOMENDASI STRATEGIS

PEMERINTAH

REGULASI & PENGAWASAN

Penguatan Sanksi

Berdasarkan temuan NFC Indonesia, pola penyelesaian kasus yang berulang menunjukkan bahwa proses akuntabilitas dalam hubungan kerja di sektor perikanan sering berhenti pada pembayaran gaji yang tertunda. Kasus sering dianggap “selesai” ketika perusahaan membayarkan gaji yang dipotong, ditahan, atau tidak dibayarkan. Namun, kasus seperti ketiadaan Perjanjian Kerja Laut (PKL), dokumen pengawakan yang tidak lengkap, penempatan ilegal, hingga pemalsuan tanda tangan masih belum mendapatkan pengawalan yang serius.

Meskipun Permen KP No. 4 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan, Pendidikan dan Pelatihan, Ujian dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan telah memasukkan ketentuan sanksi dalam dua ruang krusial, namun “sanksi” disebut tanpa penjelasan rinci.

- **Pasal 90 ayat (6) terkait pengupahan dan jam kerja:**

“Setiap Pemilik atau Operator Kapal Perikanan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

- **Pasal 96 ayat (3) terkait pengakhiran hubungan kerja sebelum jangka waktu PKL:**

“Setiap Pemilik atau Operator Kapal Perikanan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Ketiadaan penjabaran mengenai definisi “ketentuan perundang-undangan” dan “jenis sanksi” berpotensi untuk mereproduksi kerentanan bagi AKP. Mempertegas dan mengoperasionalkan sanksi dimaksudkan agar kejadian tidak berulang dan melindungi korban.

Transparansi Sistem Pengupahan

Dalam temuan NFC, sistem pengupahan yang tidak transparan menyebabkan biaya operasional jangka panjang kapal sering dibebankan kepada AKP, utamanya skema bagi hasil. Permen KP No. 4 tahun 2026 telah berupaya merapikan kerangka pengupahan melalui penetapan konsep pendapatan bersih (pasal 91 ayat 2-3), yaitu hasil penjualan tangkapan setelah dikurangi biaya operasional.



PEMERINTAH

REGULASI & PENGAWASAN

Pada Permen KP tersebut, juga mengatur tentang biaya operasional, bukan biaya operasional, serta tidak termasuk biaya operasional namun menjadi tanggung jawab AKP (pasal 91 ayat 5-7). Namun, pendefinisian komponen di dalam ayat tersebut masih cenderung abu-abu.

- **Pasal 91 ayat 5:**

"Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas biaya:

- a. bahan bakar minyak dan oli;*
- b. bahan makanan, minuman, air bersih, dan perlengkapan pendukung;*
- c. penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi penerimaan negara bukan pajak:*
 - 1. Pelayanan kebersihan kolam pelabuhan perikanan; dan*
 - 2. Pungutan hasil perikanan pascaproduksi*
- d. perbekalan, seperti es batu, garam, dan umpan pancing;*
- e. perawatan dan perbaikan rutin kapal, mesin, dan Alat Penangkapan Ikan;*
- f. retribusi lelang; dan*
- g. biaya bongkar muat."*

- **Pasal 91 ayat 6:**

"Tidak termasuk dalam biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menjadi tanggungan Pemilik atau Operator Kapal Perikanan paling sedikit terdiri atas biaya:

- Penempatan Awak Kapal Perikanan;*
- Perawatan dan perbaikan besar kapal, mesin, dan Alat Penangkapan Ikan;*
- Penyusutan dari Kapal Perikanan, termasuk permesinan dan Alat Penangkapan Ikan;*
- Tambat labuh Kapal Perikanan;*
- Upah (termasuk tunjangan hari raya, jika ada) pengurus atau agen dan pekerja lainnya di darat yang membantu operasional Kapal perikanan;*
- Perlengkapan keselamatan pelayaran;*
- Perlengkapan kerja Awak Kapal Perikanan;*
- Biaya pengurusan dokumen Kapal Perikanan dan perizinan berusaha; dan*
- Obat-obatan dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan."*



PEMERINTAH

REGULASI & PENGAWASAN

- **Pasal 91 ayat 7:**

“Tidak termasuk dalam biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menjadi tanggung jawab pribadi Awak Kapal Perikanan terdiri atas biaya:

- a. Pengecekan kondisi kesehatan;*
- b. Buku Pelaut Perikanan;*
- c. Sertifikat kompetensi;*
- d. Pelatihan yang diperlukan; dan*
- e. Kebutuhan pribadi selama bekerja di atas Kapal Perikanan yang tidak termasuk dalam operasional.”*

Pada tataran redaksional, khususnya ayat 5 dan ayat 6, terdapat ambiguitas definisi, khususnya pada frasa:

“Perawatan dan perbaikan rutin kapal, mesin, dan Alat Penangkapan Ikan” (ayat 5)
Dibandingkan dengan *“Perawatan dan perbaikan besar kapal, mesin, dan Alat Penangkapan Ikan” (ayat 6)*

Kedua frasa tersebut tidak memiliki penjelasan yang memadai mengenai “rutin” dan “besar”. Ketidadaan parameter teknis mengenai waktu, nilai, fungsi, maupun batas pembiayaan berdasarkan umur kapal atau alat tangkap memicu secara arbitrer memasukkan berbagai jenis kerusakan sebagai kategori “rutin”. Hal tersebut berpotensi untuk membebankan “perawatan dan perbaikan besar kapal, mesin, dan Alat Penangkapan Ikan” kepada AKP.

Mendorong Upah Minimum Sektoral

Pasal 92 Permen KP No. 4 tahun 2026 menggunakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai acuan pengupahan bagi AKP. Namun, UMK disandarkan pada pekerja pekerja darat dengan asumsi kerja 8 jam per hari. Artinya, UMK disandarkan pada beban kerja yang relatif stabil dan memiliki ruang istirahat. Sementara, jam kerja AKP bergerak dalam asumsi yang sepenuhnya berbeda. Konvensi ILO 188 tentang *Work in Fishing Convention, 2007* (No. 188), yang telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2026 menyatakan pekerja perikanan bekerja selama 14 jam per hari. Bahkan, temuan NFC Indonesia, AKP bekerja lebih dari 14 jam hingga 20 jam per hari.

Oleh karenanya, Upah Minimum Sektoral perlu didorong dengan rasionalisasi bahwa jam kerja AKP berbeda dengan jam kerja pekerja di darat. Ketika standar kerja yang digunakan adalah standar darat, AKP otomatis ditempatkan sebagai pekerja yang “dianggap sama”, padahal memiliki pola ritme kerja yang berbeda.



PEMERINTAH

REGULASI & PENGAWASAN

Memperkuat Tata Kelola Agen Penempatan AKP

Berdasarkan temuan NFC Indonesia, salah satu simpul kerentanan adalah pola perekrutan yang dilakukan oleh agen penempatan. Dalam berbagai aduan, agen perekrutan bertindak sebagai perantara yang menentukan alur perekrutan, penempatan, dan negosiasi pengupahan. Selain itu, pola perekrutan AKP domestik cenderung melibatkan aktor informal (calo).

Meskipun dalam Permen KP No. 4 Tahun 2026 Pasal 83 ayat 1 sampai 3 telah diatur,⁹ namun regulasi tersebut masih memiliki celah dalam aspek perekrutan.

- **Pasal 83 Ayat 1:**

"Penempatan Awak Kapal Perikanan untuk bekerja di Kapal Perikanan dilaksanakan:

- a. Secara langsung oleh Pemilik atau Operator Kapal Perikanan; atau*
- b. Melalui agen Awak Kapal Perikanan."*

- **Pasal 83 Ayat 2:**

"Penempatan Awak Kapal Perikanan untuk bekerja di Kapal Perikanan secara Langsung oleh Pemilik atau Operator Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk Penempatan Awak Kapal Perikanan berdasarkan permohonan secara mandiri Awak Kapal Perikanan kepada Pemilik atau Operator Kapal Perikanan."

- **Pasal 83 Ayat 3:**

"Agen Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang penyediaan Awak Kapal Perikanan dan memiliki perizinan berusaha aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri atau usaha keagenan awak kapal yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

⁹ Utamanya terkait agen perekrutan harus memiliki badan hukum sebagai instrumen untuk melakukan formalisasi perekrutan AKP yang selama ini terjadi secara informal (ayat 3).



PEMERINTAH

REGULASI & PENGAWASAN

Pada ayat 1, belum terdapat pengaturan bagaimana perekrutan dilakukan sebelum penempatan. Hal tersebut berakibat memunculkan potensi pemilik kapal tetap dapat melakukan perekrutan langsung melalui jejaring informal. Sementara, pada ayat 2, dapat menjadi legitimasi pola lama rekrutmen yang terekam oleh NFC Indonesia, karena “permohonan mandiri” sering difasilitasi oleh calo dan kerabat AKP. Pola rekrutmen tersebut, terjadi ketika AKP datang melalui calo atau kerabat, kemudian calo atau kerabat tersebut membawa AKP ke pemilik/operator dan terjadi negosiasi secara lisan.

Sementara, pada ayat 3, meskipun menjadi basis perbaikan rekrutmen melalui agen penempatan yang memiliki badan hukum, namun masih belum mengatur tentang perjanjian kerjasama antara agen penempatan dan perusahaan atau pemilik kapal. Tanpa perjanjian kerjasama, model perekrutan di dalam pasal 83 berpotensi untuk menimbulkan “lempar tanggung jawab”. Misalnya, agen perekrut mengklaim perekrutan dilakukan atas permintaan perusahaan sebagai penghubung, kemudian perusahaan mengklaim perekrutan dilakukan oleh agen perekrut. Pada akhirnya, tidak ada aktor yang mengakui peran sebagai penanggung jawab perekrutan. Pada titik tersebut, perjanjian kerjasama sebagai fungsi akuntabilitas yang menunjukkan siapa yang merekrut, dengan mandat seperti apa, dan dengan prosedur tertentu.

Pengawasan di atas Kapal ketika berada di laut

Meskipun telah ada mekanisme inspeksi bersama, namun inspeksi bersama tersebut berada di pelabuhan. Inspeksi dilakukan ketika kapal masih bersandar dan relasi kuasa di atas kapal belum sepenuhnya bekerja. Regulasi eksisting seperti Permen KP No. 4 Tahun 2026 memposisikan pelabuhan sebagai titik verifikasi dokumen dan kelayakan kapal: SPB, PKL, buku kesehatan, atau kelengkapan operasional. Namun, belum terdapat instrumen regulatif yang mengatur pengawasan perilaku kerja, jam kerja, kondisi kerja, atau pemenuhan hak-hak dasar AKP ketika berada di laut.

Oleh karenanya, NFC Indonesia mendorong perlunya pengawasan di atas kapal (*on board monitoring*). Pengawasan di atas kapal bukan hanya untuk mencegah pelanggaran, tetapi sebagai upaya perlindungan substantif terhadap AKP yang berada di laut.



PEMERINTAH

REGULASI & PENGAWASAN

Harmonisasi peraturan pelaksana, peta jalan implementasi, penyelarasan Permen KKP dengan standar konvensi ILO K-188

Implementasi Konvensi ILO 188 harus ditempatkan sebagai basis dasar untuk menguatkan kerangka regulasi nasional dan mewujudkan kerja layak dalam perikanan tangkap industrial. Konvensi tersebut mencakup tentang:

- Kontrak kerja yang wajib tertulis;
- Pemeriksaan kesehatan sebelum penempatan;
- Standar minimum kerja dan istirahat;
- Akomodasi dan makanan yang layak;
- Keselamatan dan kesehatan kerja di atas kapal;
- Perlindungan upah dan mekanisme repatriasi; dan
- Tanggung jawab jelas negara bendera (*flag state*) dan pemilik kapal.

PENEGAKAN HUKUM

PENINDAKAN TPPO

Mendorong dan mendesak Penegak Hukum untuk mengusut kejahatan di sektor perikanan

Temuan NFC di dalam dua kasus strategis -KM MUS/Run Zheng 03 dan KM Rizqi-A- menunjukkan pola konsisten, yaitu proses hukum berkaitan dengan dugaan TPPO yang masih *deadlock*. Dalam konteks tersebut, NFC Indonesia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak dapat berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga pada *beneficial owner* yang bukan hanya figur ekonomi, tetapi juga bagian dari struktur kuasa yang menentukan arah operasi, model rekrutmen, dan pembagian risiko di atas kapal.



PERUSAHAAN

ETIKA BISNIS

Memperbaiki tata kelola perekrutan AKP

Dalam berbagai aduan yang diterima oleh NFC Indonesia, perusahaan pemilik kapal terkadang menempatkan diri sebagai pihak yang “tidak tahu-menahu” mengenai proses perekrutan AKP. Salah satu narasi yang berulang adalah *“itu urusan calo, bukan urusan perusahaan”* yang seolah-olah memisahkan perekrutan dan operasi kapal dalam dua ranah yang berbeda. Padahal, dalam industri perikanan, perekrutan merupakan bagian integral dari operasional kapal. Bahkan, dalam sejumlah kasus, perusahaan melempar tanggung jawab kepada nahkoda –yang mana nahkoda juga merupakan pekerja yang berada di bawah struktur perusahaan, bukan entitas mandiri yang bergerak sendiri di dalam rantai rekrutmen.

Oleh karenanya, NFC Indonesia mendorong perusahaan untuk memperkuat dan memperjelas peran mereka dalam tata kelola perekrutan AKP. Hal ini ditujukan untuk membangun sistem perekrutan yang transparan dan akuntabel. Sehingga seluruh pihak memiliki peran yang jelas dan terdefinisikan.

Menempatkan Norma Bisnis dan HAM

NFC Indonesia merekomendasikan agar perusahaan secara aktif mengintegrasikan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM ke dalam seluruh rantai operasional, mulai dari perekrutan, penempatan, hingga hubungan kerja di atas kapal. Sebagai “paspor etis”, Bisnis dan HAM didesain untuk menjawab tuntutan pasar global yang semakin sensitif terhadap isu keberlanjutan dan jejak sosial suatu produk. Oleh karenanya, norma Bisnis dan HAM membuka dua pintu sekaligus, yaitu membuka akses pasar dan pada saat bersamaan membangun kerangka perlindungan pekerja yang bersifat preventif dan korektif.

Penggunaan kerangka Bisnis dan HAM mendorong perusahaan untuk memetakan risiko HAM dalam setiap tahap operasional. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mengidentifikasi titik rawan eksploitasi, tetapi juga dapat merancang langkah mitigasi yang sesuai dengan konteks industri.



PEKERJA

PEMBERDAYAAN

Mengorganisir Diri Melalui Serikat Pekerja

NFC Report 2025 merekam pola kerentanan berulang. Mekanisme hukum dan upaya pemulihan yang ditempuh oleh NFC Indonesia cenderung datang setelah pelanggaran terjadi, tetapi belum tentu dapat merubah relasi kuasa dalam relasi produksi yang ada. Oleh karenanya, serikat pekerja utamanya AKP diperlukan sebagai ruang kolektif untuk menambah daya tawar pekerja yang selama ini terfragmentasi di atas kapal.

